



# **RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018 - 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN  
DAN OLAH RAGA**

Jalan Karya Dharma Nomor 179 Magetan, Telp. 0351 – 895150

## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....   | i   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....   | ii  |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....   | iii |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....  | 1   |
| 1.1 Latar Belakang .....  | 1   |
| 1.2 Landasan Hukum .....  | 2   |
| 1.3 Maksud dan Tujuan.....  | 5   |
| 1.4 Sistematika Penulisan.....  | 6   |
| <b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b> .....                                     | 8   |
| 2.1 Tugas, Fungsi & Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....                              | 8   |
| 2.1.1 Tugas dan Fungsi .....  | 8   |
| 2.1.2 Struktur Organisasi.....  | 27  |
| 2.1.3 Susunan Organisasi .....  | 28  |
| 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....  | 29  |
| 2.2.1 Sumber Daya Manusia .....   | 29  |
| 2.2.2 Sarana Prasarana .....  | 33  |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....   | 35  |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....                      | 42  |
| <b>BAB III PERMASALAHAN &amp; ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b> .....                | 43  |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah ..... | 43  |

|  |           |
|--|-----------|
| 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Terpilih ..... | 43        |
| 3.3 Telaahan Renstra K/L & Renstra Provinsi .....                                    | 46        |
| 3.4 Penentuan Isu – Isu Strategis .....  | 49        |
| <b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>   | <b>51</b> |
| <b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>  | <b>53</b> |
| 5.1 Strategi .....   | 53        |
| 5.2 Kebijakan .....  | 53        |
| <b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN....</b>                       | <b>57</b> |
| <b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>                           | <b>63</b> |
| <b>BAB VIII PENUTUP .....</b>  | <b>66</b> |

## DAFTAR TABEL

|   |    |
|---|----|
| Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan.....  | 30 |
| Tabel 2.2 Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan.....  | 30 |
| Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon.....  | 31 |
| Tabel 2.4 Jumlah Satuan Pendidikan Berdasarkan Jenjang dan Setatus.....   | 31 |
| Tabel 2.5 Jumlah Tenaga Pendidik Pada Setiap Satuan Pendidikan<br>Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....                                       | 32 |
| Tabel 2.6 Jumlah Tenaga Pendidik Pada Setiap Satuan Pendidikan<br>Berdasarkan Jenjang dan Status Kepegawaian.....                           | 32 |
| Tabel 2.7 Daftar Keberadaan Aset .....  | 33 |
| Tabel 2.8 Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Tahun 2014 – 2018 .....  | 36 |
| Tabel 2.9 Analisis Pendanaan Pelayanan SKPD Tahun 2014 – 2018 .....   | 38 |
| Tabel 3.1 Sasaran Menengah Renstra Provinsi dan Permasalahan Pelayanan<br>Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan ..... | 48 |
| Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah ....  | 51 |
| Tabel 5.1 Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga<br>Tahun 2019 – 2023 .....   | 54 |
| Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan,<br>Kepemudaan dan Olah Raga 2019 – 2023 .....                           | 56 |
| Tabel 6.1 Rencana, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas<br>Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga 2019 – 2023 .....                 | 58 |
| Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah .....  | 64 |

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur di panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat, rahmat dan karuniaNya sehingga Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan dapat dilesaikan oleh Tim Penyusun.

Dokumen Rencana Strartegis ini merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Magetan dalam kurun waktu 5 tahun (2018-2023). Oleh Karena itu, dokumen Renstra didalamnya terdiri : Tujuan, Sasaran, Strategis/Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas pendidikan, kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan selama 5 (lima) tahun ke depan.

Dokumen Rencana Strategis ini dapat dijadikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Magetan untuk menyelenggarakan pelayanan bidang Pendidikan, Bidang Kepemudaan dan Olahraga untuk mendukung Visi, Misi, dan Program Prioritas serta Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Magetan.

Penyelesaian penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan, kepemudaan dan Olahraga kabupaten Magetan ini, tidak terlepas dari dukungan, partisipasi, masukan usul saran dari berbagai pihak terkait oleh karena Tim Penyusun menyampaikan penghargaan dan terima kasih.

Akhir Kata Tidak ada Gading yang tak retak, demikian juga Dokumen Renstra ini tentunya ada kekurangan dan kelebihan sehingga kritik, saran dan masukan tetap diharapkan untuk penyerpunaan dimasa akan datang. Semoga dokumen renstra dinas Dikpora ini dapat dijadikan pedoman, arah kebijakan pembangunan bidang Pendidikan, Bidang Kepemudaan dan Olahraga di kabupaten magetan.

Magetan, 14 Mei 2019

Tim Penyusun

### 1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi, dan tugas pembantuan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dalam implementasinya pelaksanaan otonomi daerah harus terencana dan sinergis dengan perencanaan pemerintah yang lebih tinggi dan program-program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai stake holders pelaksanaan pembangunan di daerah dengan tidak menghilangkan nilai-nilai kekhasan yang ada di daerah.

Pembangunan bidang pendidikan mengisyaratkan bahwa Pendidikan adalah hak semua warga negara Indonesia, maka dari itu semua warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan merupakan investasi pembangunan masa depan, perdamaian dan stabilitas di dalam suatu negara maupun antara negara, dan dengan demikian pendidikan merupakan suatu keharusan yang wajib bagi seluruh anak bangsa yang amat dipengaruhi oleh globalisasi yang berkembang cepat. Pada hakikatnya pendidikan merupakan proses pembangunan sosial-ekonomi dan budaya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera lahir maupun batin.

Meningkatnya pembangunan pendidikan juga meningkatkan proses pembangunan ekonomi masyarakat dan memantapkan langkah dalam memasuki tahap industrialisasi sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat meningkat lebih tinggi. Dengan demikian, pembangunan pendidikan dapat meningkatkan kesiapan untuk menghadapi perkembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi di era digital. Pembangunan pendidikan tentu tidak lepas dari pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), yang terdiri dari murid, guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan dan tenaga pengelola administrasi pendidikan serta masyarakat. Keberhasilan pendidikan diharapkan dapat mengatasi berbagai isu dan permasalahan seperti : (1) kemiskinan, (2) pengangguran, (3) percepatan perkembangan ekonomi dan pemerataannya, (4) kelestarian lingkungan hidup dan (5) stabilitas sosial politik.

Pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga mengamanatkan bahwa Pemuda adalah asset bangsa dimasa akan datang, maka dari itu semua warga negara Indonesia terutama generasi muda berhak memperoleh layanan dan kesempatan untuk maju dan berkembang untuk melanjutkan estafet pembangunan. Pembinaan generasi muda dan olahraga diharapkan untuk investasi pembangunan masa depan, perdamaian dan stabilitas di dalam suatu negara maupun antara negara. Generasi muda yang produktif dan prestasi olahraga merupakan suatu keharusan yang wajib diraih oleh generasi muda dalam mengisi pembangunan.

Sejalan dengan pentingnya peran pendidikan, Pembinaan kepemudaan dan olahraga yang terencana dan sistematis serta atas dasar pemikiran bahwa pendidikan, kepemudaan dan olahraga merupakan investasi masa depan, maka perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga disusun dalam bentuk perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka pendek. Dengan kata lain sebuah langkah besar yang terprogram dan berkesinambungan diperlukan untuk memperbaiki kondisi pendidikan dan pembinaan generasi muda dan olahraga saat ini oleh karena itu diperlukan sebuah perencanaan komprehensif yang disebut Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Dinas Dikpora) Kabupaten Magetan tahun 2018 - 2023 ini nantinya diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman semua pihak dalam menata pembangunan bidang Pendidikan, kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Magetan.

Rencana Strategis Dinas Dikpora harus sesuai dengan kondisi demografis, geografis, dan kultur sosial budaya yang dominan. Oleh karena itu dalam penyusunan Rencana Strategis ini memperhatikan seluruh aspirasi masyarakat pada umumnya, Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Magetan Periode 2018-2022 disamping itu juga tetap mengacu pada Rencana Strategis Dinas Pendidikan Propinsi Jawa timur yang juga merupakan terjemahan dari kebijakan nasional dalam bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga serta searah dengan kebijakan umum pembangunan Pemerintah Kabupaten Magetan untuk lima tahun kedepan (2018-2023).

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara



- Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
  12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
  16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 seri E);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 4);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 15);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 89);
21. Peraturan Bupati Magetan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan dan Peraturan Bupati Magetan Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan.
22. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/14/Kept/403.013/2014 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.

### **1.3. Maksud Dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Maksud penyusunan Rencana Strategis 2018 – 2023 Dinas Dikpora Kabupaten Magetan adalah untuk memberikan arah dan acuan kerja dalam rangka menata dan membenahi Organisasi/Kelembagaan, sehingga bisa berjalan sesuai rencana kerja Dinas Dikpora dan pada akhirnya bisa memacu percepatan pencapaian visi dan misi Dinas Dikpora Kabupaten Magetan.

#### **b. Tujuan**

1. Mengidentifikasi sejumlah permasalahan bidang Pendidikan, bidang Kepemudaan dan Prestasi Olahraga di Kabupaten Magetan yang diperkirakan menghambat pencapaian Tujuan Dinas Dikpora Kabupaten Magetan untuk mendukung pencapaian Visi Bupati Magetan ***“MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA”***
2. Mendapatkan gambaran tentang kondisi, potensi dan ketersediaan sumber daya bidang pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Magetan, sehingga mampu mengoptimalkan potensi yang ada dan mengalokasikan sumber daya serta dana secara lebih efisien.

3. Menyusun sejumlah langkah aksi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Prima bidang pendidikan, pembinaan Generasi Muda serta Prestasi Olahraga sejalan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat.
4. Menyusun agenda dan langkah kerja yang sistematis guna mendukung dan mengimplementasikan kebijakan strategis Pemerintah Kabupaten Magetan ke dalam sejumlah langkah dan kegiatan yang lebih operasional dan implementatif.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Dalam Penyusunan Renstra Dinas Dikpora Tahun 2018-2023 ini terdapat beberapa Bab dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I            PENDAHULUAN**  
Merupakan Bab Pengantar yang berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Hubungan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya serta sistematika penulisan
- BAB II            GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**  
Memuat informasi tentang Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Analisis Pendanaan Pelayanan OPD, Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.
- BAB III           PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**  
Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan, berisikan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Dikpora, Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV           TUJUAN DAN SASARAN**  
Menguraikan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**  
Berisikan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN**  
Menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, serta kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**  
Menjelaskan tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
- BAB VIII PENUTUP**  
Memuat kaidah pelaksanaan dan aturan peralihan perencanaan pembangunan.

## **2.1. Tugas, Fungsi & Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 60 Tahun 2016 tentang, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan, dijelaskan bahwa :

### **2.1.1. Tugas dan Fungsi**

Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebagai berikut :

#### **1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga**

Pada Pasal 5 Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.

Pada Pasal 6 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **2. Sekretariat**

Pada pasal 7 Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf a mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan,

mengendalikan, membina dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas;
- b. Penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- c. Pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan;
- d. Pengelolaan urusan kepegawaian;
- e. Pengelolaan urusan keuangan;
- f. Pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;
- g. Pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai;
- h. Pengordinasian penyusunan program dan fasilitas pelaksanaan kegiatan bidang; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pada pasal 8 Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf a angka 1, mempunyai tugas;

- a. Malaksanakan urusan surat-menyurat;
- b. Membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa;
- c. Menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan;
- d. Melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan keamanan kantor;
- e. Mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor;
- f. Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, pensiun;
- g. Menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai;
- h. Mengurus kesejahteraan pegawai;
- i. Merencanakan pengelolaan arsip; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

#### 2. Subbagian Keuangan

Pada pasal 8 Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf a angka 2, mempunyai tugas;

- a. Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran belanja langsung dan belanja tak langsung;
- b. Menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tak langsung;
- c. Melaksanakan tata usaha keuangan;
- d. Memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan;
- e. Melaksanakan urusan tata usaha perjalanan dinas;
- f. Melaksanakan tata usaha gaji pegawai;
- g. Menghimpun peraturan mengenai administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran;
- h. Menyusun laporan keuangan;
- i. Melaksanakan evaluasi dan monitoring anggaran; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

### 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pada pasal 8 Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf a angka 3, mempunyai tugas;

- a. Mengoordinasikan data penyusunan Rencana Strategis (Renstra);
- b. Menyiapkan data penyusunan Rencana Strategis (Renstra);
- c. Menganalisa data, menyusun program kegiatan dan Rencana Kerja (Renja);
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
- e. Menginventarisir data hasil kegiatan untuk bahan menyusun laporan hasil kegiatan;
- f. Menghimpun data dan menyusun laporan monitoring, evaluasi hasil rencana kerja, realisasi fisik dan anggaran, Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
- g. Mengelola dokumen perjanjian Kinerja;
- h. Mengoordinasikan, menghimpun pelaksanaan penyusunan Standar Pelayanan (SP), Standar Operating Prosedur (SOP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- i. Menyiapkan data untuk Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP); dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

### 3. Bidang Pendidikan Dasar

Pada pasal 9 Bidang Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam pembinaan serta pengembangan Pendidikan Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendidikan Dasar menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengelolaan pendidikan dasar;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja pendidikan dasar;
- c. Pembinaan pengawas dan penetapan kurikulum dan pengembangan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar;
- d. Pendataan dan pengembangan pengelolaan sekolah pada pendidikan dasar;
- e. Penyimpan rekomendasi ijin pendidikan dasar oleh masyarakat;
- f. Pelaksanaan pengadaan dan distribusi sarana pendidikan dasar;
- g. Penyusunan perencanaan rehab gedung sekolah dan prasarana lainnya; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### 1. Seksi kurikulum Pendidikan Dasar

Pada pasal 10 seksi Kurikulum Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas:

- a. Mempersiapkan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar;
- b. Menyebarluaskan pedoman dan petunjuk tentang metode mengajar dan evaluasi belajar pendidikan dasar;
- c. Mengolah dan mengembangkan teknik evaluasi serta menilai dan menyusun bahan evaluasi belajar pendidikan dasar;
- d. Memonitor, melakukan pencatatan dan memeriksa keabsahan STTB/Ijazah pendidikan dasar;
- e. Menyusun inventarisasi, dokumentasi dan laporan hasil evaluasi belajar pada pendidikan dasar;
- f. Mencatat dan menilai buku pelajaran murid, buku pegangan guru dan buku perpustakaan pendidikan dasar;
- g. Mempersiapkan pedoman dan petunjuk penggunaan alat bantu belajar pada pendidikan dasar;



- h. Mengumpulkan dan mengolah data/informasi tentang pelaksanaan kurikulum termasuk kegiatan kokurikuler pendidikan dasar;
- i. Mempersiapkan usul, saran dan pertimbangan Kepala bidang tentang penyempurnaan kurikulum pendidikan dasar;
- j. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan kegiatan eskperimentasi pembaharuan/inovasi metode belajar mengajar dan kegiatan lomba mata pelajaran pada pendidikan dasar;
- k. Mempersiapkan pedoman dan bahan petunjuk pelaksanaan penerimaan murid baru dan meneliti mutasi murid pada pendidikan dasar;
- l. Menyusun laporan seksi; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

## 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar

Pada pasal 10 Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas:

- a. Mempersiapkan usul pengadaan dan distribusi sarana pendidikan pada pendidikan dasar;
- b. Menyebarluaskan petunjuk penggunaan sarana pendidikan pada pendidikan dasar;
- c. Mempersiapkan bahan penilaian kualitas dan kuantitas serta penggunaan sarana pendidikan pada pendidikan dasar;
- d. Melakukan inventarisasi/mengumpulkan dan mengolah data sarana pendidikan pada pendidikan dasar;
- e. Mempersiapkan bahan usul pembangunan gedung dan rehabilitasi serta rencana penetapan lokasi pendidikan dasar;
- f. Membuat analisis kebutuhan sarana pendidikan pada pendidikan dasar;
- g. Mempersiapkan dan menyebarluaskan pedoman serta petunjuk pelaksanaan pengurusan perpustakaan pada pendidikan dasar;
- h. Menyusun laporan seksi dan mempersiapkan penyusunan laporan pada pendidikan dasar; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

## 3. Seksi Pengelolaan Sekolah Pendidikan Dasar

Pada pasal 10 Seksi Pengelolaan Sekolah Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b angka 3 mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan data dan laporan pendidikan dasar;
- b. Mengolah dan menganalisis data/informasi pendidikan dasar;
- c. Menyusun statistik pendidikan dasar;
- d. Menyajikan data/informasi pendidikan dasar;
- e. Mempersiapkan bahan bimbingan terhadap lembaga pengelola pendidikan dasar;
- f. Mempersiapkan bahan rekomendasi ijin penyelenggaraan pendidikan dasar;
- g. Mempersiapkan bahan rekomendasi pemberian bantuan kepada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- h. Mempersiapkan bahan usul akreditasi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri/ Swasta;
- i. Menyusun laporan seksi;
- j. Menyusun kegiatan UKS, Tiwisada dan Kinerja gugus pada pendidikan dasar
- k. Mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan Pekan Olah Raga dan Seni serta Kegiatan HAN tingkat pendidikan dasar;
- l. Mempersiapkan siswa Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang berkelainan khusus untuk kegiatan tetirah dan kegiatan luar biasa lainnya; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala bidang.

#### 4. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

Pada pasal 11 Bidang Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf c mempunyai tugas merumuskan kebijakan. Merencanakan program dan melaksanakan pembinaan serta pemberdayaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF);

- b. Penyusunan rencana dan program di bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF);
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF);
- d. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, ijin operasional, kurikulum muatan lokal dan prosedur kegiatan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF);
- e. Pengekoordinasian pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF);
- f. Pelaksanaan pengendalian kegiatan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF);
- g. Pelaksanaan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF); dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini

Pada pasal 12 seksi Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. Menyiapkan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman, ijin operasional, kurikulum muatan lokal dan prosedur kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- c. Menyusun program kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- d. Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi pada kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- e. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan peran serta masyarakat pada kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- f. Mempersiapkan pedoman dan petunjuk pelaksanaan desimalisasi kurikulum dan kalender Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- g. Menyebarluaskan pedoman dan petunjuk tentang metode mengajar dan evaluasi belajar di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- h. Mengolah dan mengembangkan teknik evaluasi serta menilai dan menyusun bahan belajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

- i. Memonitor, melakukan pencatatan dan pemeriksa keabsahan Surat Keterangan Standart Tingkat Pencapaian Perkembangan (SKSTPP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- j. Menyusun inventarisasi, dokumentasi dan laporan hasil evaluasi belajar pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- k. Mencatat dan menilai buku pelajaran murid. Buku pegangan guru dan buku perpustakaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- l. Mempersiapkan pedoman dan petunjuk penggunaan alat bantu belajar dan Alat Permainan Edukatif Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- m. Mengumpulkan dan mengolah data/informasi tentang pelaksanaan kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- n. Mempersiapkan usul, saran dan pertimbangan Kepala Bidang tentang penyempurnaan kurikulum muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- o. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan kegiatan eksperimentasi pembaharuan/inovasi metode belajar mengajar pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- p. Mempersiapkan pedoman dan bahan petunjuk pelaksanaan penerimaan murid baru dan meneliti mutasi murid pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- q. Mempersiapkan dan menyusun laporan seksi; dan
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

## 2. Seksi Pendidikan Masyarakat

Pada pasal 12 Seksi Pendidikan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan kegiatan Pendidikan Non Formal (PNF) meliputi, pendidikan, kursus, pendidikan masyarakat dan pendidikan kesetaraan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur kegiatan Pendidikan Non Formal (PNF) meliputi, pendidikan, kursus, pendidikan masyarakat dan pendidikan kesetaraan;
- c. Menyusun program kegiatan Pendidikan Non Formal (PNF) meliputi, pendidikan, kursus, pendidikan masyarakat dan pendidikan kesetaraan;

- d. Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi pada kegiatan Pendidikan Non Formal (PNF) meliputi, pendidikan, kursus, pendidikan masyarakat dan pendidikan kesetaraan;
- e. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan peran serta masyarakat pada kegiatan Pendidikan Non Formal (PNF) meliputi, pendidikan, kursus, pendidikan masyarakat dan pendidikan kesetaraan;
- f. Mempersiapkan dan menyusun laporan seksi; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

### 3. Seksi Pendidikan Keluarga

Pada pasal 12 Seksi Pendidikan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan kegiatan Pendidikan Keluarga meliputi, jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dan Pendidikan Non Formal;
- b. Menyiapkan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman dan prosedur kegiatan Pendidikan Keluarga meliputi, jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dan Pendidikan Non Formal;
- c. Menyusun program kegiatan Pendidikan Keluarga meliputi, jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dan Pendidikan Non Formal;
- d. Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi pada kegiatan Pendidikan Keluarga meliputi, jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dan Pendidikan Non Formal;
- e. Mempersiapkan dan menyusun laporan seksi, dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

### 5. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Pada pasal 13 Bidang Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf d mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam pembinaan serta pengembangan kepemudaan dan olahraga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksana koordinasi penyusunan rencana dan program kerja bidang kepemudaan dan olahraga;
- b. Penyusunan rencana pengadaan tenaga teknis dan sarana kegiatan di bidang kepemudaan dan olahraga;
- c. Penyusunan pedoman dan petunjuk penyelenggaraan kegiatan bidang kepemudaan dan olahraga;
- d. Pendataan dan pengembangan penyelenggaraan kegiatan bidang kepemudaan dan olahraga;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### 1. Seksi Pembinaan Kepemudaan dan Kepramukaan

Pada pasal 14 Seksi Pembinaan Kepemudaan dan Kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kerja kegiatan kepemudaan dan kepramukaan;
- b. Memberikan petunjuk dan pengarahan kepada organisasi yang bergerak di bidang kepemudaan dan kepramukaan;
- c. Menyusun rencana pengadaan tenaga teknis dan sarana termasuk prasarana kepemudaan yang diperlukan bagi pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan kepramukaan;
- d. Menyusun dan menyebarluaskan pedoman dan petunjuk penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan kepramukaan;
- e. Mengendalikan dan menilai pelaksanaan kegiatan kepemudaan dan kepramukaan;
- f. Memonitor, mengurus dan mengusahakan bantuan bagi kegiatan kepemudaan dan kepramukaan;
- g. Memelihara dan meningkatkan kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi masyarakat yang bergerak di bidang kepemudaan dan kepramukaan;
- h. Mencatat dan mendokumentasikan berbagai kegiatan kepemudaan dan kepramukaan;
- i. Menyusun laporan seksi; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

## 2. Seksi Pembinaan Olahraga

Pada pasal 14 Seksi Pembinaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kerja kegiatan keolahragaan termasuk olahraga rekreasi dan pembinaan kesiswaan di sekolah;
- b. Memberikan petunjuk dan pengarahan kepada organisasi yang bergerak di bidang keolahragaan guna meningkatkan usahanya;
- c. Menyusun rencana pengadaan tenaga teknis dan sarana termasuk prasarana keolahragaan yang diperlukan bagi pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
- d. Menyusun dan menyebarluaskan pedoman dan petunjuk kegiatan dan kompetisi keolahragaan;
- e. Mengendalikan dan menilai pelaksanaan kegiatan keolahragaan;
- f. Memonitor, mengurus dan mengusahakan bantuan bagi kegiatan keolahragaan
- g. Mendorong terselenggaranya kegiatan organisasi olahraga di masyarakat;
- h. Memelihara dan meningkatkan kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi masyarakat yang bergerak di bidang keolahragaan;
- i. Mencatat dan mendokumentasikan berbagai kegiatan keolahragaan;
- j. Menyusun laporan seksi; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

## 3. Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga

Pada pasal 14 Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d angka 3 mempunyai tugas:

- a. Menyusun perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan di bidang kepemudaan dan olahraga;
- b. Melaksanakan inventarisasi atas sarana dan prasarana kegiatan di bidang kepemudaan dan olahraga;
- c. Melaksanakan pembinaan atas pengelolaan sarana dan prasarana olahraga;
- d. Melakukan pemeliharaan atas fasilitas serta sarana dan prasarana di bidang kepemudaan dan olahraga;
- e. Membuat laporan seksi; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

## 6. Bidang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Pada pasal 15 Bidang Pendidikan dan Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf e mempunyai tugas merencanakan dan menyusun formasi, pengembangan karier pegawai serta melaksanakan pengelolaan pegawai tidak tetap.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendidikan dan Kependidikan menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun formasi pegawai;
- b. Perancangan pelaksanaan promosi, rotasi, dan alih tugas
- c. Penyiapan materi personil untuk mengisi lowongan jabatan;
- d. Perancangan rumusan karier pegawai;
- e. Pelaksanaan pengelolaan pegawai tidak tetap; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### 1. Seksi Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

Pada pasal 16 Seksi Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas:

- a. Menghimpun dan mengolah data pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas);
- b. Menghimpun usulan dan hasil penilaian angka kredit untuk kenaikan pangkat pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas);
- c. Mempersiapkan usul ijin dan tugas belajar pendidikan dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas);
- d. Menghimpun dan mengusulkan pemberhentian dan pensiun pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas);
- e. Melaksanakan tata usaha mutasi gaji, gaji berkala, impasing gaji pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas);



- f. Melaksanakan tata usaha perkawinan dan perceraian pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas);
  - g. Menyelenggarakan tata usaha diklat pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas);
  - h. Melaksanakan proses usulan karis , karsu, taspen, tabungan perumahan pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas);
  - i. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan perencanaan formasi berdasarkan peta jabatan pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas);
  - j. Melaksanakan penyusunan formasi;
  - k. Menyusun dan menyiapkan program promosi, rotasi dan alih tugas jabatan pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas);
  - l. Menghimpun data lowongan jabatan dan menyiapkan materi pengisian jabatan pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas);
  - m. Melaksanakan tata usaha mutasi pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas);
  - n. Melaksanakan tata usaha pelanggaran disiplin pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas);
  - o. Melaksanakan tata usaha kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) meliputi sertifikasi, taspen, satyalencana, asuransi, penghargaan dan pemberian insentif;
  - p. Menyusun laporan seksi; dan
  - q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
2. Seksi Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar
- Pada pasal 16 Seksi Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas:

- a. Menghimpun dan mengolah data Pendidik dan tenaga Kependidikan pada Sekolah Dasar (SD);
- b. Menghimpun usulan dan hasil penilaian angka kredit untuk kenaikan pangkat Pendidik dan tenaga Kependidikan pada Sekolah Dasar (SD);
- c. Mempersiapkan usul ijin dan tugas belajar Pendidik dan tenaga Kependidikan pada Sekolah Dasar (SD);
- d. Menghimpun dan mengusulkan pemberhentian dan pensiun Pendidik dan tenaga Kependidikan pada Sekolah Dasar (SD);
- e. Melaksanakan tata usaha muatsi gaji, gaji berkala, impasing gaji Pendidik dan tenaga Kependidikan pada Sekolah Dasar (SD);
- f. Melaksanakan tata usaha perkawinan dan perceraian Pendidik dan tenaga Kependidikan pada Sekolah Dasar (SD);
- g. Menyelenggarakan tata usaha diklat Pendidik dan tenaga Kependidikan pada Sekolah Dasar (SD);
- h. Melaksanakan usulan karis, karsu, taspen, tabungan perumahan Pendidik dan tenaga Kependidikan pada Sekolah Dasar (SD);
- i. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan perencanaan formasi berdasarkan peta jabatan Pendidik dan tenaga Kependidikan pada Sekolah Dasar (SD);
- j. Melaksanakan penyusunan formasi
- k. Menyusun dan menyiapkan program promosi, rotasi dan alih tugas jabatan Pendidik dan tenaga Kependidikan pada Sekolah Dasar (SD);
- l. Menghimpun data, lowongan jabatan dan menyiapkan materi pengisian jabatan Pendidik dan tenaga Kependidikan pada Sekolah Dasar (SD) sesuai norma standar dan prosedur yang telah ditetapkan
- m. Melaksanakan tata usaha mutasi Pendidik dan tenaga Kependidikan pada Sekolah Dasar (SD);
- n. Melaksanakan tata usaha pelanggaran disiplin Pendidik dan tenaga Kependidikan pada Sekolah Dasar (SD);
- o. Melaksanakan tata usaha kesejahteraan Pendidik dan tenaga Kependidikan pada Sekolah Dasar (SD) meliputi sertifikasi, taspen, satyalencana, asuransi pengharagaan dan pemberian insentif;
- p. Menyusun laporan seksi; dan
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3. Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sanggar Kegiatan Belajar

Pada pasal 16 Seksi Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf e angka 3 mempunyai tugas:

- a. Menghimpun dan mengolah data pendidik dan tenaga kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
- b. Menghimpun usulan dan hasil penilaian angka kredit untuk kenaikan pangkat pendidik dan tenaga kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
- c. Mempersiapkan usul ijin dan tugas belajar pendidik dan tenaga kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
- d. Menghimpun dan mengusulkan pemberhentian dan pensiun pendidik dan tenaga kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
- e. Melaksanakan tata usaha mutasi gaji, gaji berkala, impassing gaji pendidik dan tenaga kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
- f. Melaksanakan tata usaha perkawinan dan perceraian pendidik dan tenaga kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
- g. Menyelenggarakan tata usaha diklat pendidik dan tenaga kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
- h. Melaksanakan proses usulan karis, karsu, taspen, tabungan perumahan pendidik dan tenaga kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
- i. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan perencanaan formasi berdasarkan peta jabatan pendidik dan tenaga kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
- j. Melaksanakan penyusunan formasi
- k. Menyusun dan menyiapkan program promosi, rotasi dan alih tugas jabatan pendidik dan tenaga kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);

- l. Menghimpun data lowongan jabatan dan menyiapkan materi pengisian jabatan pendidik dan tenaga kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sesuai norma, standart dan prosedur yang telah ditetapkan;
- m. Melaksanakan tata usaha mutasi pendidik dan tenaga kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
- n. Melaksanakan tata usaha pelanggaran disiplin pendidik dan tenaga kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
- o. Melaksanakan tata usaha kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) meliputi sertifikasi, taspem, satyalencana, asuransi, penghargaan dan pemberian internship;
- p. Menyusun laporan seksi; dan
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### Bagian Ketujuh

##### UPTD

Pada pasal 17 jumlah, nomenklatur susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf f, ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

#### Bagian Kedelapan

##### Satuan Pendidikan

Pada pasal 18 jumlah, nomenklatur susunan organisasi, tugas dan fungsi Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf g, ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

#### Bagian Kesembilan

##### Kelompok Jabatan Fungsional

Pada pasal 19 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud tugas dalam pasal 4 ayat 1 huruf h terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan

fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan serta melaksanakan serta melaksanakan tugas dan kegiatan sesuai dengan keahliannya.

## BAB IV TATA KERJA

Pada pasal 20 Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD, Kepala Satuan Pendidikan, dan Pejabat Fungsional melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundangan-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati, serta memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pada pasal 21 Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD, Kepala Satuan Pendidikan, dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pada pasal 22

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD, Kepala Satuan Pendidikan, dan Pejabat Fungsional bertanggungjawab dalam memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan atau anggota kelompok masing-masing
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD, Kepala Satuan Pendidikan, dan Pejabat Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

- (3) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tembusan laporan dapat disampaikan secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD, Kepala Satuan Pendidikan, dan koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dari bawahan atau anggota kelompoknya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan atau anggota kelompoknya.

Pada pasal 23 Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD, Kepala Satuan Pendidikan, dan koordinator Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan berdasarkan hal tersebut Sekretaris menyusun laporan berkal Kepala Dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## BAB V

### KETENTUAN PERALIHAN

#### PASAL 24

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, UPTD yang dibentuk berdasarkan :
  - a. Peraturan Bupati Magetan Nomor 91 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa dan Pendidikan Non Formal dan Informal pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan (berita daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 91);
  - b. Peraturan Bupati Magetan Nomor 95 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan tahun 2008 Nomor 95);
  - c. Peraturan Bupati Magetan Nomor 102 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Sarana Prasarana Olahraga Pada Dinas Pariwisata,

Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan tahun 2008 Nomor 102);

Tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan UPTD sebagai tindak lanjut berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan.

(2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pada pasal 25 Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2017.


## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pada pasal 26 pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 58) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pada pasal 27 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

## 2.1.2. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN MAGETAN





### 2.1.3. Susunan Organisasi

Pada Pasal 4 ayat 1 Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Sekretariat, membawahkan :
  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Subbagian Keuangan; dan
  3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- b. Bidang Pendidikan Dasar, Membawahkan :
  1. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar;
  2. Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar;
  3. Seksi Pengelolaan Sekolah Pendidikan Dasar
- c. Bidang PAUD dan PNF, Membawahkan :
  1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
  2. Seksi Pendidikan Masyarakat;
  3. Seksi Pendidikan Keluarga;
- d. Bidang Kepemudaan dan Olahraga, Membawahkan :
  1. Seksi Pembinaan Kepemudaan dan Kepramukaan;
  2. Seksi Pembinaan Olahraga
  3. Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
- e. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Membawahkan :
  1. Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
  2. Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; dan
  3. Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sanggar Kegiatan Belajar.
- f. UPTD
- g. Satuan Pendidikan; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pada Pasal 4 Ayat 2 Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pada Pasal 4 ayat 3 masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

Pada pasal 4 ayat 4 Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pada Pasal 4 ayat 5 Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

Pada Pasal 4 ayat 6 UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

Pada Pasal 4 ayat 7 Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pada Pasal 4 ayat 8 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai koordinator kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pada Pasal 4 ayat 9 bagan Susunan Organisasi Dinas Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah**

### **2.2.1 Sumber Daya Manusia**

#### **a. Keadaan Pegawai**

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan sampai dengan Bulan September 2018 sebanyak : 70 orang.

Meliputi tenaga administrasi kependidikan pada :

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Sekretariat                             | : 30 Orang |
| 2. Bidang Pendidikan Dasar                 | : 11 Orang |
| 3. Bidang PAUD dan PNF                     | : 9 Orang  |
| 4. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan | : 10 Orang |
| 5. Bidang Kepemudaan dan Olahraga          | : 10 Orang |

1. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/Ruang dan PTT

*Tabel 2.1*  
*Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan*

| No  | Golongan/Ruang | Jumlah (orang) |
|-----|----------------|----------------|
| 1.  | IV/c           | 1              |
| 2.  | IV/b           | 4              |
| 3.  | IV/a           | 12             |
| 4.  | III/d          | 11             |
| 5.  | III/c          | 11             |
| 6.  | III/b          | 7              |
| 7.  | III/a          | 3              |
| 8.  | II/d           | 0              |
| 9.  | II/c           | 11             |
| 10. | II/b           | 0              |
| 11. | II/a           | 3              |
| 12. | I/d            | 0              |
| 13. | I/c            | 3              |
| 14. | I/b            | 0              |
| 15. | I/a            | 0              |
| 16. | PTT            | 4              |
|     | Jumlah         | 70             |

*Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Magetan*

2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

*Tabel 2.2*  
*Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan*

| No     | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|--------|--------------------|--------|
| 1      | Pasca Sarjana S3   | 0      |
| 2      | Pasca Sarjana S2   | 7      |
| 3      | Strata 1 / S1      | 39     |
| 4      | D3                 | 3      |
| 5      | D2                 | 2      |
| 6      | D1                 | 0      |
| 7      | SMA                | 12     |
| 8      | SMP                | 3      |
| 9      | SD                 | 4      |
| Jumlah |                    | 70     |

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Magetan

### 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonering

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon

| No     | Jabatan        | Eselon | Jumlah (orang) |
|--------|----------------|--------|----------------|
| 1      | Kepala         | II.b   | 1              |
| 2      | Sekretaris     | III.a  | 1              |
| 3      | Kepala Bidang  | III.b  | 4              |
| 4      | Kasubag        | IV.a   | 1              |
| 5      | Kasi           | IV.a   | 12             |
| 6      | Staf/Pelaksana | -      | 51             |
| Jumlah |                |        | 70             |

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Magetan

### 4. Jumlah Satuan Pendidikan Berdasarkan Jenjang dan Status

Tabel 2.4

Jumlah Satuan Pendidikan Berdasarkan Jenjang dan Status

| No     | Jenjang    | Status |        |
|--------|------------|--------|--------|
|        |            | Negeri | Swasta |
| 1      | TK/SPS/TPA | 5      | 793    |
| 2      | SD         | 481    | 13     |
| 4      | SMP        | 39     | 13     |
| Jumlah |            | 525    | 809    |

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Magetan

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan terdapat guru sejumlah 10.941 orang, dengan rincian kualifikasi pendidikan maupun status kepegawaiannya sebagai berikut :

Tabel 2.5

*Jumlah Tenaga Pendidik Pada Setiap Satuan Pendidikan Berdasarkan Tingkat Pendidikan*

| No | Jenis Pendidikan | Tingkat Pendidikan |    |    |    |      |     |    | Jumlah |
|----|------------------|--------------------|----|----|----|------|-----|----|--------|
|    |                  | SMA                | D1 | D2 | D3 | S1   | S2  | S3 |        |
| 1  | TK               |                    |    |    |    |      |     |    |        |
| 2  | SD               | 40                 | 1  | 75 | 4  | 3335 | 18  | 0  | 3473   |
| 4  | SMP              | 4                  | 12 | 4  | 15 | 1381 | 112 | 0  | 1528   |

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Magetan

Tabel 2.6

*Jumlah Tenaga Pendidik Pada Setiap Satuan Pendidikan Berdasarkan Jenjang dan Status Kepegawaian*

| No | Jenjang | Status Kepegawaian |         | Jumlah |
|----|---------|--------------------|---------|--------|
|    |         | PNS                | NON PNS |        |
| 1  | TK      |                    |         |        |
| 2  | SD      | 2291               | 1196    | 3487   |
| 3  | SMP     | 1284               | 249     | 1533   |

|        |      |      |      |
|--------|------|------|------|
| Jumlah | 3575 | 1445 | 5020 |
|--------|------|------|------|

## 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, aparatur Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

### 2.2.2.1 Data Aset

*Tabel 2.7*  
*Daftar Keberadaan Aset*

| No | Nama Aset                                       | Satuan | Jumlah |
|----|---|--------|--------|
| 1  | Tanah Bangunan Gedung Kesenian                  | Bidang | 1      |
| 2  | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah                | Bidang | 3      |
| 5  | Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah) | Bidang | 1      |
| 6  | Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah) | Bidang | 1      |
| 7  | Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah) | Bidang | 1      |
| 8  | Station Wagon                                   | Unit   | 3      |
| 9  | Sepeda Motor                                    | Unit   | 23     |
| 10 | Rak-rak penyimpanan                             | Unit   | 9      |
| 11 | Mesin Hitung Manual                             | Unit   | 2      |
| 12 | Lemari Besi/Metal                               | Unit   | 6      |
| 13 | Rak Kayu  | Unit   | 9      |
| 14 | Filling Besi/Metal                              | Unit   | 21     |
| 15 | Band Kas  | Unit   | 3      |
| 16 | Lemari Kaca                                     | Unit   | 4      |
| 17 | Papan Visuil                                    | Unit   | 1      |
| 18 | Papan Nama Instansi                             | Unit   | 1      |

| No | Nama Aset              | Satuan | Jumlah |
|----|------------------------|--------|--------|
| 19 | Papan Pengumuman       | Unit   | 3      |
| 20 | Papan Tulis            | Unit   | 1      |
| 21 | White Board            | Unit   | 4      |
| 22 | LCD Proyektor          | Unit   | 1      |
| 23 | Lemari Kayu            | Unit   | 14     |
| 24 | Kursi Besi / Metal     | Unit   | 25     |
| 25 | Zice                   | Unit   | 5      |
| 26 | Meja Rapat             | Unit   | 25     |
| 27 | Meja Tulis             | Unit   | 61     |
| 28 | Meja Resepsion         | Unit   | 1      |
| 29 | Meja Tambahan          | Unit   | 1      |
| 30 | Kursi Rapat            | Unit   | 202    |
| 31 | Bangku Sekolah         | Unit   | 1      |
| 32 | Meja Komputer          | Unit   | 16     |
| 33 | Meja 1/2 Biro          | Unit   | 1      |
| 34 | Sofa                   | Unit   | 1      |
| 35 | Lemari Es              | Unit   | 1      |
| 36 | AC Sentral             | Unit   | 2      |
| 37 | Kipas Angin            | Unit   | 8      |
| 38 | Televisi               | Unit   | 7      |
| 39 | Compact Disk           | Unit   | 1      |
| 40 | Wireless               | Unit   | 4      |
| 41 | Microphone Floor Stand | Unit   | 2      |
| 42 | Step Up/Down           | Unit   | 2      |
| 43 | P.C. Unit              | Unit   | 45     |
| 44 | Lap Top                | Unit   | 5      |
| 45 | Note Book              | Unit   | 6      |
| 46 | Tablet PC              | Unit   | 3      |
| 47 | Hard Disk              | Unit   | 8      |
| 48 | Scanner                | Unit   | 1      |
| 49 | Finger print           | Unit   | 1      |
| 50 | CPU                    | Unit   | 2      |
| 51 | Monitor                | Unit   | 4      |

| No | Nama Aset                          | Satuan | Jumlah |
|----|------------------------------------|--------|--------|
| 52 | Printer                            | Unit   | 20     |
| 53 | Scanner                            | Unit   | 3      |
| 54 | Server                             | Unit   | 1      |
| 55 | Router                             | Unit   | 2      |
| 56 | Meja Kerja Pejabat Eselon III      | Unit   | 7      |
| 57 | Meja Kerja Pejabat Eselon IV       | Unit   | 10     |
| 58 | Meja Kerja Pegawai Non Struktural  | Unit   | 69     |
| 59 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III     | Unit   | 10     |
| 60 | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV      | Unit   | 3      |
| 61 | Kursi Kerja Pegawai Non Struktural | Unit   | 77     |
| 62 | Lemari Arsip untuk arsip Dinamis   | Unit   | 2      |
| 63 | Kamera Digital                     | Unit   | 1      |
| 64 | Pesawat Telephone                  | Unit   | 2      |
| 65 | Faksimile                          | Unit   | 1      |

Tabel diatas menjelaskan data aset pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang berada di kantor Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan, sedangkan aset yang berada di lembaga sekolah negeri dilaporkan berkala setiap semester ke Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan.

### 2.2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga telah melaksanakan kegiatan sesuai peran dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2013-2018. Capaian kinerja yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Tahun 2013-2018 ini telah dievaluasi sebagaimana tabel dibawah ini.



*Tabel 2.8*  
**ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD**  
**TAHUN 2014 – 2018**

| No       | Indikator Kinerja sesuai Tugas Fungsi SKPD                   | Target | Target | Target | Target Renstra SKPD Tahun |        |        |        |        | Realisasi Capaian Tahun |        |        |        |        | Rasio Capaian Pada Tahun ( % ) |        |        |        |        |
|----------|--|--------|--------|--------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|          |  | SPM    | IKK    | IKU    | 2014                      | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2013                    | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2013                           | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   |
| 1        | 2  | 3      | 4      | 5      | 6                         | 7      | 8      | 9      | 10     | 11                      | 12     | 13     | 14     | 15     | 16                             | 17     | 18     | 19     | 20     |
| <b>A</b> | <b>Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>                     |        |        |        |                           |        |        |        |        |                         |        |        |        |        |                                |        |        |        |        |
| 1        | APK PAUD ( 0 th - 6 th )                                     |        | ada    | 42,00  | 46,45                     | 48,77  | 50,83  | 53,76  | 55,68  | 39,92                   | 41,06  | 41,87  | 42,68  | 43,30  | 107,89                         | 105,28 | 104,68 | 104,10 | 103,10 |
| <b>B</b> | <b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b> |        |        |        |                           |        |        |        |        |                         |        |        |        |        |                                |        |        |        |        |
| 1        | APK SD/MI  |        | ada    | 106,00 | 111,52                    | 111,55 | 111,58 | 111,61 | 111,62 | 105,00                  | 109,34 | 110,92 | 112,85 | 111,39 | 105,00                         | 107,20 | 107,69 | 752,32 | 105,09 |
| 2        | APM SD/MI  | 96,00% | ada    | 97,12  | 98,41                     | 98,82  | 99,24  | 99,66  | 99,81  | 97,00                   | 97,98  | 97,54  | 97,86  | 98,03  | 104,47                         | 104,70 | 103,49 | 103,01 | 100,94 |
| 3        | APK SMP/MTs  |        | ada    | 100,00 | 101,25                    | 101,29 | 101,32 | 101,35 | 101,37 | 101,00                  | 102,00 | 100,40 | 100,49 | 101,24 | 101,00                         | 102,00 | 100,40 | 100,49 | 101,24 |
| 4        | APM SMP/MTs  | 76,00% | ada    | 91,00  | 92,41                     | 93,15  | 93,75  | 94,38  | 95,55  | 84,50                   | 85,01  | 88,10  | 86,72  | 91,81  | 100,60                         | 100,01 | 100,17 | 102,02 | 100,89 |
| 5        | Rasio Siswa - Kelas SD/MI                                    | 32     | ada    | 16,00  | 32,00                     | 32,00  | 32,00  | 32,00  | 32,00  | 16,00                   | 16,00  | 16,00  | 16,00  | 16,00  | 100,00                         | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6        | Rasio Siswa - Kelas SMP/MTs                                  | 36     | ada    | 32,00  | 36,00                     | 36,00  | 36,00  | 36,00  | 36,00  | 35,00                   | 35,00  | 33,00  | 29,00  | 28,00  | 100,00                         | 100,00 | 103,13 | 90,63  | 87,50  |
| 7        | Rasio Kelas - R. Kelas SD/MI                                 | 1      | ada    | 1,00   | 1,00                      | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 0,10                    | 0,96   | 0,98   | 0,98   | 0,96   | 10,00                          | 96,00  | 98,00  | 98,00  | 96,00  |
| 8        | Rasio Kelas - R. Kelas SMP/MTs                               | 1      | ada    | 1,00   | 1,00                      | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 0,93                    | 0,93   | 0,86   | 1,06   | 1,01   | 93,00                          | 93,00  | 86,00  | 106,00 | 101,00 |

| 1  | 2                           | 3      | 4   | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11    | 12    | 13    | 14     | 15    | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     |
|----|-----------------------------|--------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 9  | Angka Putus Sekolah SD/MI   | <1%    | ada | 0,02   | 0,02   | 0,02   | 0,02   | 0,02   | 0,02   | 0,05  | 0,02  | 0,04  | 0,02   | 0,02  | 50,00  | 100,00 | 110,64 | 71,15  | 108,48 |
| 10 | Angka Putus Sekolah SMP/MTs | <1%    | ada | 0,10   | 0,06   | 0,05   | 0,04   | 0,03   | 0,02   | 0,31  | 0,22  | 0,25  | 0,09   | 0,07  | 77,50  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 74,63  |
| 11 | Angka Lulusan SD/MI         | 100,00 | ada | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,00 | 99,80 | 99,80 | 100,00 | 92,76 | 99,00  | 99,80  | 99,80  | 100,00 | 92,76  |
| 12 | Angka Lulusan SMP/MTs       | 100,00 | ada | 99,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 92,00 | 92,03 | 98,88 | 100,00 | 96,04 | 93,88  | 93,91  | 100,00 | 101,13 | 97,01  |
| 13 | Rasio Siswa : Guru SD/MI    | 16     | ada | 16,00  | 16,00  | 16,00  | 16,00  | 16,00  | 16,00  | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00  | 9,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 56,25  |

Tabel 2.9

## ANALISIS PENDANAAN PELAYANAN SKPD

TAHUN 2014 – 2018

| No | Uraian   | Anggaran pada tahun |                   |                   |                   |                   | Realisasi anggaran pada tahun |                   |                   |                   |                   | Rasio antara realisasi dan anggaran pada tahun |      |      |      |      | Rata - rata pertumbuhan |           |
|----|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|------|------|------|------|-------------------------|-----------|
|    |  | 2014                | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              | 2014                          | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              | 2014   | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Anggaran                | Realisasi |
|    |  | Rp                  | Rp                | Rp                | Rp                | Rp                | Rp                            | Rp                | Rp                | Rp                | Rp                | %  | %    | %    | %    | %    | %                       | %         |
|    | BELANJA DAERAH   |                     |                   |                   |                   |                   |                               |                   |                   |                   |                   |  |      |      |      |      |                         |           |
|    | Belanja Langsung   | 54,917,527,879.00   | 54,930,702,254.00 | 50,389,629,020.00 | 72,192,651,480.00 | 73,902,151,480.00 | 40,564,980,401.00             | 44,296,715,940.00 | 27,592,274,395.00 | 74,364,686,553.00 | 79,373,380,976.00 | 74   | 81   | 55   | 103  | 107  | 9%                      | 37%       |
| 1  | Program Pendidikan Anak Usia Dini  | 1,225,000,000.00    | 1,024,000,000.00  | 3,460,000,000.00  | 3,645,000,000.00  | 4,045,000,000.00  | 1,139,164,900.00              | 1,002,268,500.00  | 1,737,917,000.00  | 2,479,347,000.00  | 2,547,910,000.00  | 93   | 98   | 50   | 68   | 63   | 59%                     | 27%       |
| 2  | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun                          | 23,776,432,279.00   | 20,596,304,830.00 | 18,242,251,480.00 | 37,514,651,480.00 | 37,784,651,480.00 | 18,461,365,135.00             | 18,829,577,930.00 | 17,809,650,600.00 | 63,902,676,063.00 | 67,136,055,379.00 | 78   | 91   | 98   | 170  | 178  | 20%                     | 65%       |
| 3  | Program Pendidikan Menengah  | 21,592,401,000.00   | 26,448,397,424.00 | 17,923,377,540.00 | 21,795,000,000.00 | 22,045,000,000.00 | 13,082,977,116.00             | 19,331,858,840.00 | 1,707,616,000.00  | 90,000,000.00     | 50,000,000.00     | 61   | 73   | 10   | 0    | 0    | 3%                      | -46%      |
| 4  | Program Pendidikan Non Formal  | 617,500,000.00      | 355,000,000.00    | 780,000,000.00    | 615,000,000.00    | 625,000,000.00    | 617,500,000.00                | 355,000,000.00    | 510,000,000.00    | 246,100,000.00    | 769,175,000.00    | 100  | 100  | 65   | 40   | 123  | 14%                     | 40%       |
| 5  | Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan                      | 4,106,916,000.00    | 3,693,000,000.00  | 3,903,000,000.00  | 4,000,000,000.00  | 4,040,000,000.00  | 4,021,416,000.00              | 2,582,072,000.00  | 2,740,119,000.00  | 4,346,579,000.00  | 4,634,388,950.00  | 98   | 70   | 70   | 109  | 115  | 0%                      | 9%        |
| 6  | Program Manajemen Pelayanan Pendidikan   | 628,000,000.00      | 590,000,000.00    | 2,616,000,000.00  | 785,000,000.00    | 1,590,000,000.00  | 452,987,000.00                | 432,964,000.00    | 748,496,750.00    | 424,664,150.00    | 269,550,000.00    | 72   | 73   | 29   | 54   | 17   | 92%                     | -3%       |
| 7  | Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat                        | -                   | 20,000,000.00     | 25,000,000.00     | 35,000,000.00     | 35,000,000.00     | -                             | -                 | 19,100,000.00     | 25,000,000.00     | 25,000,000.00     | 0  | 0    | 76   | 71   | 71   | 16%                     | 8%        |
| 8  | Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga                                 | 427,500,000.00      | -                 | -                 | -                 | -                 | 427,500,000.00                | -                 | -                 | 769,975,000.00    | 681,500,000.00    | 100  | 0    | 0    | 0    | 0    | -25%                    | -28%      |
| 9  | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | 825,000,000.00      | 738,481,750.00    | 750,000,000.00    | 850,000,000.00    | 860,000,000.00    | 794,486,450.00                | 657,880,820.00    | 799,188,339.00    | 1,197,375,340.00  | 2,869,001,647.00  | 96   | 89   | 107  | 141  | 334  | 1%                      | 48%       |
| 10 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              | 1,408,441,000.00    | 1,345,518,250.00  | 2,365,000,000.00  | 2,643,000,000.00  | 2,512,500,000.00  | 1,332,246,200.00              | 985,093,850.00    | 1,375,186,706.00  | 707,970,000.00    | 256,400,000.00    | 95   | 73   | 58   | 27   | 10   | 20%                     | -25%      |
| 11 | Program peningkatan disiplin aparatur  | 62,950,000.00       | -                 | -                 | -                 | -                 | 62,950,000.00                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 100  | 0    | 0    | 0    | 0    | -25%                    | -25%      |
| 12 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             | 195,000,000.00      | 70,000,000.00     | 225,000,000.00    | 235,000,000.00    | 245,000,000.00    | 120,000,000.00                | 70,000,000.00     | 95,000,000.00     | 50,000,000.00     | 65,000,000.00     | 62   | 100  | 42   | 21   | 27   | 42%                     | -6%       |
| 13 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 52,387,600.00       | 50,000,000.00     | 100,000,000.00    | 75,000,000.00     | 120,000,000.00    | 52,387,600.00                 | 50,000,000.00     | 50,000,000.00     | 125,000,000.00    | 69,400,000.00     | 100  | 100  | 50   | 167  | 58   | 33%                     | 25%       |

Hasil evaluasi Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga periode 2013-2018 merupakan informasi utama bagi penyusunan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga tahun 2018-2023.

Hasil analisis capaian kinerja per program adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan Anak Usia Dini

Pada Tahun 2012, capaian APK PAUD 0 th – 6 th (43,30%) dan APK TK/RA 4 th – 6 th (85,72%) telah melampaui target APK yang telah ditetapkan yaitu APK PAUD 0 th - 6 th sebesar 42.00% dan APK TK/RA 4 th – 6 th 82.50 %. Keberhasilan capaian ini banyak didukung dari peranan Pemerintah Kabupaten Magetan yaitu melalui dana APBD Kabupaten dan Pemerintah Pusat.

Sesuai dengan misi Bupati Magetan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Magetan yang Adil dan Bermartabat dengan kebijakan dalam Peningkatan kualitas prasarana pendidikan semua jenis dan jenjang pendidikan dengan upaya Penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan anak usia dini (PAUD), Pembangunan gedung sekolah (pendamping TK/SD model), Pembangunan gedung sekolah (pendamping TK Pembina)

2. Wajib Belajar Pendidikan Dasar .

Program kedua yang telah dilaksanakan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan yaitu program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Capaian kinerja program ini dapat dilihat dari perkembangan tahun 2017 diantaranya :

- a. APKSD/MI Target : 106,00 % Realisasi: 111,39%
- b. APMSD/MI Target : 97,12% Realisasi : 98,03%
- c. Rasio Siswa SD/MI dibandingkan dengan Lembaga : Target : 98 Realisasi : 98
- d. Rasio Siswa SD/MI dibandingkan dengan Kelas : Target : 339 Realisasi : 339
- e. Rasio Kelas Siswa SD/MI dibandingkan dengan Ruang Kelas : Target : 16 Realisasi : 16
- f. Angka Putus Sekolah SD/MI Target : 0,03% Realisasi : 0,02%
- g. Angka Lulusan SD/MI Target : 100,00% Realisasi : 92,76%
- h. Rasio Siswa SD/MI dibandingkan dengan jumlah Guru : Target : 16% Realisasi : 9,00%
- i. Angka Mengulang SD/MI Target : 3,00 % Realisasi : 2,77%

- j. APK SMP/MTs Target : 100,00 % Realisasi : 101,24%
- k. APM SMP/MTs Target : 91,00% Realisasi : 91,81%
- l. Rasio Siswa SMP/MTs dibandingkan dengan Lembaga Target : 339 Realisasi : 339
- m. Rasio Siswa SMP/MTs dibandingkan dengan Kelas : Target : 32 Realisasi : 28
- n. Rasio Kelas Siswa SMP/MTs dibandingkan dengan Ruang Kelas : Target : 1 Realisasi : 1,01
- o. Angka Putus Sekolah SMP/MTs Target : 0,10% Realisasi : 0,07%
- p. Angka Lulusan SMP/MTs Target : 99,00% Realisasi : 96,04%
- q. Rasio Siswa SMP/MTs dibandingkan dengan jumlah Guru : Target : 16% Realisasi : 11,00%
- r. Angka Mengulang SMP/MTs Target : 0,50 % Realisasi : 0,07%

Ketercapaian target ini didukung dengan kebijakan pemerataan akses pendidikan dengan upaya Menurunkan angka putus sekolah, meningkatnya layanan masyarakat, lancarnya kegiatan belajar mengajar, terlaksananya pemilihan siswa berbakat dan kreatif, terlaksananya ujian sekolah, terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah, terpenuhinya sarana pendidikan, terlaksananya seleksi kepala sekolah, terpenuhinya ruang perpustakaan SMP, meningkatnya kualitas belajar siswa, meningkatnya pembinaan OR siswa SMP, serta terbinanya organisasi dan kreatifitas pemuda.

### 3. Pendidikan Non Formal

Berikutnya Program yang telah dilaksanakan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan yaitu program Pendidikan Non Formal. Capaian kinerja program ini merupakan cermin meningkatnya keberadaan masyarakat Magetan yang bisa membaca dan menulis dilihat dari perkembangannya yang sangat signifikan pada tahun 2017 yang ditargetkan dari 99,72% penduduk Kabupaten Magetan bisa baca tulis Capaiannya menjadi 99,85%.

Keberhasilan tersebut didukung adanya kebijakan Pengembangan prasarana dan sumberdaya manusia untuk mengembangkan ketrampilan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dengan upaya terlaksananya mengikuti pameran HAI di tingkat Provinsi, terpenuhinya data PNF, terselenggaranya KF, terselenggaranya pendidikan kecakapan hidup, serta meningkatnya kemampuan Pedagogik 1500 orang pendidik PUD dan KF.

#### 4. Manajemen Pelayanan Pendidikan

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan melaksanakan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dalam Pencapaian target indikator kinerja untuk sasaran strategis peningkatan manajemen pelayanan pendidikan adalah, Terlaksananya persebaran kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Terwujudnya penyusunan Profil Pendidikan Kabupaten Magetan tahun 2013-2018 yang merupakan salah satu bahan untuk membuat perencanaan, kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan yang rata-rata mencapai 100%

Faktor pendukung keberhasilan sasaran strategis program peningkatan manajemen pelayanan pendidikan adalah sarana prasarana serta jaringan infrastruktur yang memadai juga tidak terlepas dari adanya dukungan dana dan SDM yang memadai.

#### 5. Peningkatan Prestasi Olahraga

Peningkatan prestasi olahraga dilaksanakan melalui kegiatan pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat, penyelenggaraan kompetisi olahraga dan pendampingan pembinaan cabang olahraga prestasi dengan pencapaian 56% pada tahun 2018, hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya jumlah pelatih yang bersertifikasi masih dibawah 79% dan beberapa sarana dan prasarana olahraga yang belum sesuai standar nasional secara optimal.

#### 6. Peningkatan Prestasi Organisasi Pemuda

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan program ini melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan dan kegiatan pembinaan pemuda pelopor dengan prosentase target pada organisasi yang aktif sejumlah 70,55% dan jumlah pemuda pelopor di Kabupaten Magetan semakin bertambah setiap tahunnya melalui seleksi pemuda pelopor dari 18 Kecamatan di Kabupaten Magetan.

## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan ditinjau dari Program meliputi:

1. Pendidikan Anak Usia Dini
  - a. Ketersediaan layanan pendidikan anak usia dini masih terbatas
  - b. Rendahnya kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikan PAUD
  - c. Rendahnya kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan PAUD
2. Pendidikan Dasar
  - a. Masih ada sarana dan prasarana pendidikan dasar belum memadai
  - b. Masih banyak guru yang belum bersertifikasi pendidik
  - c. Kompetensi guru SMP masih perlu ditingkatkan
3. Pendidikan Non formal dan Informal
  - a. Sarana dan prasarana pendidikan non formal dan informal belum memadai
  - b. Kompetensi lulusan belum memenuhi standar kompetensi
4. Bidang Kepemudaan dan Olahraga
  - a. Sarana dan Prasarana 13 Cabang Olahraga masih minim belum memenuhi Standar Nasional
  - b. Pembinaan Atlet dan pelatih untuk meraih prestasi atau kejuaraan pada event baik tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional.
  - c. Pembinaan kelembagaan organisasi pemuda pelopor, agar lebih kreatif, inovatif dan berprestasi.

Peluang yang dapat dikembangkan dalam pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan, meliputi :

1. Komitmen yang tinggi Pemerintah Pusat dan Propinsi terhadap Pendidikan yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 31. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Tuntutan masyarakat akan pelayanan prima terhadap pelayanan publik mendorong untuk meningkatkan profesionalisme aparatur dan melakukan inovasi pelayanan;
3. Kebutuhan dasar dibidang pendidikan bagi masyarakat selalu meningkat;
4. Masyarakat sangat mendambakan pendidikan yang terjangkau oleh masyarakat baik pendidikan formal maupun non formal;

### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Magetan menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Masih rendahnya nilai akreditasi sekolah terutama jenjang Sekolah Dasar (SD) yang berpredikat A.
2. Masih rendahnya prestasi olahraga dibandingkan dengan jumlah altet yang mengikuti kompetisi olahraga.

### 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan sebagai Organisasi Perangkat Daerah berkomitmen mengawal arah kebijakan pembangunan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Adapun rumusan VISI Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Terpilih ( Periode 2018 – 2023 )

***“ Masyarakat Magetan Yang SMART Semakin MANTAB Dan Lebih Sejahtera “***

Masyarakat Magetan yang **SMART** merupakan Akronim dari : **Sehat, Maju, Agamis, Ramah dan Terampil** yang mempresentasikan karakteristik masyarakat di *Zaman NOW*. Lebih lanjut dijabarkan sebagai berikut.

**Sehat**, merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat Magetan yang terbebas dari berbagai penyakit, baik penyakit Jasmani, penyakit Rohani, penyakit Sosial, dan penyakit Lingkungan.



**Maju**, merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat Magetan yang memiliki tingkat Intelektual/Pendidikan Memadai, memiliki wawasan Keilmuan yang luas dan Progresif, Terbuka terhadap upaya-upaya Pembaharuan dan Perkembangan serta tidak Apriori terhadap berbagai unsur Kemajuan Teknologi.

**Agamis**, merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat Magetan dalam Ketaatan menjalankan Ajaran Agama yang diwujudkan dalam Tata Keimanan dan Keyakinan, Akhlak dan Perilaku Budi Pekerti Luhur tercermin dalam berbagai kehidupan di lingkungan Keluarga, bermasyarakat dan berbangsa.

**Ramah**, merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat Magetan yang memiliki kepedulian terhadap sesama melalui berbagai unsur Komunikasi : senyum, mudah bertegur sapa, saling bersilahturrahi, saling berbagi sehingga tidak mudah terpecah belah, terhasud, tersinggung dan lebih mengedepankan Musyawarah untuk menjaga Persatuan dan Kesatuan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

**Terampil**, merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat Magetan yang memiliki Life Skills/Penguasaan Ketrampilan serta teknologi dalam berbagai aktivitas dan kegiatan produksi sesuai dengan lingkungan kerja masing-masing.

Sedangkan Masyarakat Magetan yang semakin **MANTAB** merupakan Akronim dari kata : **Mandiri, Lestari, dan Bermartabat**.

**Mandiri**, diartikan mampu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri, mengoptimalkan potensi Sumberdaya Alam (SDA) dan Sumberdaya Manusia (SDM).

**Lestari**, diartikan sebagai perwujudan keseimbangan dalam pelaksanaan pembangunan dengan Perspektif Pembangunan Sosial/Manusia, Perspektif Pembangunan Ekonomi, dan perspektif Pembangunan Lingkungan yang berkelanjutan.

**Bermartabat**, diartikan sebagai Komitmen masyarakat Magetan yang menjunjung tinggi Kehormatan Harga Diri dalam perilaku Pemerintah dan Masyarakat yang dilandasi oleh nilai Agama, Adat istiadat/budaya, Akhlak Mulia dan Nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Untuk mengimplementasikan tercapainya Visi tersebut, dijabarkan dalam **lima (5) Misi Bupati sebagai berikut :**

1. Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah dan Terampil).
2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah.
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
4. Memantapkan kecukupan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat.
5. Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, professional dan adil.

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas untuk ikut mensukseskan misi yang kesatu, yakni Meningkatkan Percepatan dan Perluasan Pembentukan Sumberdaya Manusia Yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, dan Terampil). Tujuannya adalah Mengintegrasikan pengamalan ajaran agama di sekolah, dengan sasaran Meningkatnya ketahanan moral dan mental masyarakat untuk membentengi diri dari krisis nilai sebagai akibat dari dampak negatif perubahan dan pembangunan dengan indikator sasaran adalah Prosentase sekolah yang melaksanakan metode pembelajaran agama secara kontekstual mencapai 100% pada tahun 2023.

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugasnya dengan mendorong keunggulan lokal (daerah), memantapkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun, melaksanakan pendidikan inklusif pada jenjang pendidikan dasar dan meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini melalui penyediaan sarana dan prasarana, meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas dan memadai serta pemberian bantuan biaya pendidikan bagi siswa keluarga miskin.

Tujuan Misi 1 di RPJMD adalah Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), adapun sasarannya adalah Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat dengan indikator sasaran adalah indeks pendidikan. Kemudian dilaksanakan dengan strategi :

1. Meningkatkan partisipasi sekolah Usia Dini dan Pendidikan Dasar melalui kegiatan peningkatan kualitas layanan Pendidikan Usia Dini serta meningkatkan pelayanan wajib belajar Pendidikan Dasar.
2. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan masyarakat melalui kegiatan peningkatan layanan pendidikan non formal dalam rangka menuntaskan pemberantasan buta aksara serta memberikan bimbingan keterampilan kecakapan hidup.

### **3.3 Telaahan Renstra K/L & Renstra Provinsi**

#### **a. Renstra Kementrian/Lembaga dalam hal ini Kementrian Pendidikan mempunyai tujuan yaitu :**

3. Penguatan Peran Siswa, Guru, Tenaga Kependidikan, Orang Tua, dan Aparatur Institusi Pendidikan dalam Ekosistem Pendidikan
4. Pemberdayaan Pelaku Budaya dalam Melestarikan dan Memajukan Kebudayaan
5. Peningkatan Akses PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Masyarakat, dan Pendidikan Anak Berkebutuhan
6. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pembelajaran yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter
7. Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan
8. Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik

Penjelasan dari masing-masing tujuan strategis yang akan dicapai dalam periode 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Peran Siswa, Guru, Tenaga Kependidikan, Orang Tua, dan Aparatur Institusi Pendidikan dalam Ekosistem Pendidikan
  - Penguatan peran dari berbagai insan pendidikan akan menjadi fokus utama dalam lima tahun ke depan.
  - Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, atau aspek pelayanan dari negara di bidang pendidikan.
  - Siswa yang selama ini lebih diposisikan sebagai objek, akan semakin dilibatkan menjadi subjek pendidikan.
  - Peningkatan keterlibatan siswa itu antara lain ditandai oleh

meningkatnya perilaku positif siswa. Penguatan peran guru dan tenaga pendidikan akan lebih ditujukan kepada meningkatnya kualitas sikap mereka dalam hal kepribadian, kesolehan dan moral sosial.

2. Pemberdayaan Pelaku Budaya dalam Melestarikan dan Memajukan Kebudayaan

- Meningkatnya peran pelaku budaya dalam melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan kebudayaan. Pemberdayaan pelaku budaya akan mendorong peningkatan ketersediaan serta keterjangkauan layanan pelaku budaya dan masyarakat pendukung terhadap warisan budaya dan karya budaya.

3. Pemberdayaan Pelaku Budaya dalam Melestarikan dan Memajukan Kebudayaan

- Upaya peningkatan lebih lanjut akan dilakukan, mengingat masih ada ketidakmerataan tingkat akses pendidikan antar provinsi, kabupaten dan kota. Perhatian lebih besar dibanding era sebelumnya akan diberikan pula pada peningkatan akses pendidikan anak berkebutuhan khusus. Peningkatan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu ditingkatkan dalam lima tahun ke depan mengingat PAUD mempunyai peran penting dalam mendorong tumbuh kembang anak secara optimal dan menyiapkan mereka untuk memasuki jenjang pendidikan dasar. Fokus peningkatan akses PAUD terutama pada peningkatan partisipasi masyarakat miskin dalam PAUD dan pemberdayaan peran swasta dalam penyelenggaraan PAUD holistik integratif.

4. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pembelajaran yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter

- Pembentukan karakter siswa, peserta pelatihan dan kursus, serta orang dewasa. Peningkatan mutu pendidikan anak usia dini merupakan salah satu kunci keberhasilan pendidikan pada jenjang selanjutnya, sehingga fokus peningkatan mutu PAUD pada lima tahun ke depan adalah peningkatan pemenuhan standar pelayanan PAUD

5. Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan

- Peningkatan upaya pengembangan dan pembinaan bahasa bertujuan untuk memacu gerakan standardisasi mutu bahasa, pemakaian dan pemakai bahasa guna mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi yang dikembangkan dan dibina melalui pendidikan Indonesia serta mendukung gerakan pembentukan mental peserta didik menjadi anak bangsa Indonesia yang berkepribadian, mandiri, dan berdaya saing kuat.

6. Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik

- Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja kementerian bertujuan untuk menjaga agar, (i) mutu laporan keuangan Kemendikbud tetap memperoleh opini hasil audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, dan (ii) tingkat pencapaian akuntabilitas pengelolaan kinerja kementerian dalam kategori B (baik), yaitu dengan cara peningkatan efisiensi dan efektivitas

Adapun Faktor penghambat dan pendorong berdasarkan pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan yang mempengaruhi pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Pendidikan Provinsi Jawa Timur adalah :

*Tabel 3.1 Sasaran Menengah Renstra Provinsi dan Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan*

| No | Sasaran Menengah Renstra Kementerian Pendidikan Provinsi Jawa Timur | Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan | Faktor     |           |
|----|---|--|------------|-----------|
|    |   |  | Penghambat | Pendorong |
|    |   |  |            |           |

|    |  |   |  |   |
|----|--|---|--|---|
| 1. | Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Luar Biasa. | Kurangnya fasilitas / sarana prasarana PAUD dan sekolah penyelenggara pendidikan inklusi (SPPI)                 | Sarana prasarana (APE) masih di akomodir oleh dana APBD dan masih minimnya pengadaan sarana prasarana untuk Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi | Meningkatnya program peningkatan sarana dan prasarana PAUD dan SPPI setiap tahun          |
| 2. | Menurunnya buta aksara penduduk diatas usia 15 tahun   | Menurunnya buta aksara yang belum sepenuhnya didukung oleh program berkelanjutan purna buta aksara              | Kesadaran warga belajar menurun  | Dibentuknya program keaksaraan fungsional sebagai program lanjutan dari purna buta aksara |
| 3. | Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan   | Masih ada tenaga pendidik yang belum mendapatkan sertifikat pendidik dan masih terdapat GTT yang belum diangkat | GTT yang belum memenuhi syarat untuk memperoleh sertifikat pendidik  | Dilaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan               |

### 3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan fenomena dan permasalahan yang belum tertangani pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya dan menjadi pekerjaan rumah dalam Renstra yang dibuat sekarang dan juga bisa merupakan prediksi dari sebuah permasalahan atau potensi

yang akan terjadi pada 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di bidang pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga adalah sebagai berikut:

1. Kondisi sarana dan prasarana pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal dan Informal masih ada yang belum memenuhi SPM, mempengaruhi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pendidikan.

2. Masih Rendahnya Rata-rata Lama Sekolah Penduduk.

Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia sekolah untuk menempuh pendidikan formal. Pada saat menempuh sekolah, masih ada beberapa anak yang terpaksa putus sekolah dengan alasan tertentu, diantaranya membantu orang tuanya bekerja.

3. Kurang Tenaga Pendidik (Guru) PNS Terutama pada jenjang Pendidikan SD

Jenjang pendidikan SD merupakan jenjang sekolah yang paling banyak membutuhkan Tenaga Pendidik. Saat ini jenjang SD masih banyak GTT

4. Pembinaan Atlet dan Pelatih belum terstruktur dan berjenjang

Pembinaan Atlet dilaksanakan melalui pembibitan dan pembinaan Atlet berbakat, hal ini masih mengalami kendala pada pelatih yang belum memiliki sertifikasi pelatih sehingga pembinaan Atlet dan Pelatih belum dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

5. Rendahnya prestasi Organisasi Kepemudaan

Organisasi kepemudaan adalah organisasi sosial wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat. Prosentase organisasi kepemudaan yang aktif adalah 66,5 % hal ini adisebabkan karena baru organisasi-organisasi yang besar yang dapat diberikan pembinaan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan SKPD pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Magetan adalah sebagaimana pada tabel berikut :

*Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah*

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA  
2019-2023**

| No | Tujuan                                   | Sasaran   | Indikator Tujuan/Sasaran   | Target Kinerja Tujuan/sasaran Pada Tahun Ke- |      |             |             |             |             |             |
|----|--|---|--|--|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|    |  |   |  | 2019   | 2020 | 2021        | 2022        | 2023        |             |             |
| -1 | -2                                       | -3  | -4   | -5   | -6   | -7          | -8          | -9          | -10         | -11         |
| 1  | Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat | 1.1 Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar | 1.1.1 APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)                                 |  |      | 97,50 %     | 97,75 %     | 98,25 %     | 98,75 %     | 99,25 %     |
|    |  |   | 1.1.2 APK SD / MI / Paket A  |  |      | 100,00 %    | 100,00 %    | 100,00 %    | 100,00 %    | 100,00 %    |
|    |  |   | 1.1.3 APK SMP / MTs / Paket B  |  |      | 100,00 %    | 100,00 %    | 100,00 %    | 100,00 %    | 100,00 %    |
|    |  |   | 1.1.4 APM SD / MI  |  |      | 99,33 %     | 99,35 %     | 99,37 %     | 99,41 %     | 99,43 %     |
|    |  |   | 1.1.5 APM SMP / MTs  |  |      | 93,30 %     | 93,35 %     | 93,40 %     | 93,45 %     | 93,50 %     |
|    |  |   | 1.1.6 Angka partisipasi sekolah SD / MI                                    |  |      | 100,00 %    | 100,00 %    | 100,00 %    | 100,00 %    | 100,00 %    |
|    |  |   | 1.1.7 Angka partisipasi sekolah SMP / MTs                                  |  |      | 100,00 %    | 100,00 %    | 100,00 %    | 100,00 %    | 100,00 %    |
|    |  |   | 1.1.8 Angka putus sekolah SD / MI  |  |      | 0,01 %      | 0,01 %      | 0,01 %      | 0,01 %      | 0,01 %      |
|    |  |   | 1.1.9 Angka putus sekolah SMP / MTs  |  |      | 0,02 %      | 0,02 %      | 0,02 %      | 0,02 %      | 0,02 %      |
|    |  |   | 1.1.10 Angka kelulusan SD / MI   |  |      | 100,00 %    | 100,00 %    | 100,00 %    | 100,00 %    | 100,00 %    |
|    |  |   | 1.1.11 Angka kelulusan SMP / MTs   |  |      | 100,00 %    | 100,00 %    | 100,00 %    | 100,00 %    | 100,00 %    |
|    |  |   | 1.1.12 Angka melanjutkan dari SD / MI ke SMP / MTs                         |  |      | 100,00 %    | 100,00 %    | 100,00 %    | 100,00 %    | 100,00 %    |
|    |  |   | 1.1.13 Bangunan sekolah SD / MI kondisi baik                               |  |      | 86,00 %     | 89,00 %     | 92,00 %     | 95,00 %     | 97,00 %     |
|    |  |   | 1.1.14 Bangunan sekolah SMP / MTs kondisi baik                             |  |      | 96,40 %     | 96,60 %     | 96,80 %     | 97,00 %     | 97,35 %     |
|    |  |   | 1.1.15 Guru yang memenuhi kualifikasi S1 / D-IV                            |  |      | 96,10 %     | 96,40 %     | 96,80 %     | 97,15 %     | 97,35 %     |
|    |  |   | 1.1.16 Prosentase SD / MI berakreditasi A                                  |  |      | 13,45 %     | 13,75 %     | 14,25 %     | 14,75 %     | 15,55 %     |
|    |  |   | 1.1.17 Prosentase SMP / MTs berakreditasi A                                |  |      | 86,55 %     | 86,25 %     | 85,75 %     | 85,25 %     | 84,45 %     |
|    |  |   | 1.1.18 Angka rata-rata lama sekolah  |  |      | 8,40 Tahun  | 8,45 Tahun  | 8,50 Tahun  | 8,55 Tahun  | 8,60 Tahun  |
|    |  |   | 1.1.19 Angka harapan lama sekolah  |  |      | 13,73 Tahun | 13,74 Tahun | 13,75 Tahun | 13,76 Tahun | 13,77 Tahun |
| 2  | Meningkatkan kesejahteraan masyarakat    | 2.1 Terselenggaranya pemberantasan buta aksara secara berkelanjutan   | 2.1.1 Prosentase penduduk usia 15-59 tahun melek huruf (tidak buta aksara) |  |      | 99,93 %     | 100,00 %    | 100,00 %    | 100,00 %    | 100,00 %    |
| 3  | Meningkatkan Prestasi Olah Raga          | 3.1 Terwujudnya prestasi olahraga                                     | 3.1.1 Jumlah atlet berprestasi   |  |      | 58,00 %     | 61,00 %     | 62,00 %     | 63,00 %     | 65,00 %     |
|    |  |   | 3.1.2 Cakupan pembinaan olahraga   |  |      | 109,00 %    | 115,00 %    | 121,00 %    | 127,00 %    | 133,00 %    |
|    |  |   | 3.1.3 Cakupan pelatih yang bersertifikasi                                  |  |      | 79,00 %     | 81,00 %     | 83,00 %     | 85,00 %     | 87,00 %     |
|    |  |   | 3.1.4 Cakupan pembinaan atlet muda   |  |      | 99,00 %     | 120,00 %    | 141,00 %    | 162,00 %    | 183,00 %    |



| No | Tujuan                                  | Sasaran                                 | Indikator Tujuan/Sasaran | Target Kinerja Tujuan/sasaran Pada Tahun Ke- |             |             |             |             |             |
|----|---|---|--------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|    |   |   |                          | 2019   | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        |             |
| 4  | Meningkatkan Prestasi Organisasi Pemuda | 4.1 Terwujudnya organisasi pemuda aktif | 4.1.1                    | Prosentase organisasi pemuda yang aktif      | 70,55 %     | 72,55 %     | 74,55 %     | 76,55 %     | 80,55 %     |
|    |   |   | 4.1.2                    | Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi       | 10,00 Orang | 11,00 Orang | 12,00 Orang | 15,00 Orang | 16,00 Orang |
|    |   |   | 4.1.3                    | Prosentase wirausaha muda                    | 81,40 %     | 83,40 %     | 85,40 %     | 87,40 %     | 89,40 %     |

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

### **5.1 Strategi**

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah :

1. Peningkatan dan pemerataan fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Peningkatan dan pembinaan cabang olahraga berprestasi ditingkat daerah
3. Peningkatan pembinaan dan kreatifitas pemuda
4. Penyediaan Bantuan Siswa Miskin untuk jenjang SD/MI s/d SMP/MTs (mencegah anak putus sekolah)
5. Penuntasan Buta Aksara disertai program yang berkelanjutan
6. Standar kualifikasi dan kompetensi guru serta pemerataan guru
7. Rehabilitasi ruang kelas sekolah
8. Terlaksanannya Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
9. Memperluas sekolah penyelenggara Pendidikan inklusif
10. Meningkatkan kualitas tata kelola manajemen pendidikan
11. Mengembangkan Standar Pelayanan Minimal pendidikan

### **5.2 Kebijakan**

1. Pembinaan atlet
2. Program pembangunan gedung olahraga
3. Program rehabilitasi gedung olahraga yang kurang layak
4. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
5. Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini
6. Pembangunan sarana dan Prasarana bermain

7. Peningkatan kualitas guru PAUD dengan kurikulum muatan lokal berbasis kearifan lokal
8. Pengembangan pendidikan kecakapan hidup warga melalui pusat kegiatan belajar masyarakat
9. Pembinaan dan peningkatan prestasi paskibra
10. Pemberian kelompok usaha pemuda produktif (KUPP)
11. Pembinaan dan peningkatan prestasi kepramukaan
12. Peningkatan peran keluarga dalam pelaksanaan pendidikan
13. Melaksanakan Ujian akhir SD dan SMP
14. Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif
15. Peningkatan kualitas guru pembimbing khusus di sekolah penyelenggara inklusi
16. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
17. Pelaksanaan Sertifikasi pendidik
18. Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan (honorarium GTT dan PTT)
19. Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
20. Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
21. Pembinaan Dewan Pendidikan
22. Terlaksanakannya Pendidikan Kesetaraan
23. Terlaksanakannya Pendidikan Dasar
24. Terlaksanakannya Pendidikan Anak Usia Dini

*Tabel 5.1 Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2019 - 2023*

**Rencana Strategis DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA  
2019-2023**

| No | Tujuan                                   | Sasaran   | Indikator Kinerja                          | Satuan | Target Per Tahun |        |        |        |        |
|----|--|---|--|--------|------------------|--------|--------|--------|--------|
|    |  |   |  |        | 2019             | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
| 1  | Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat | 1.1 Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar | 1.1.1 APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | %      | 97,50            | 97,75  | 98,25  | 98,75  | 99,25  |
|    |  |   | 1.1.2 APK SD / MI / Paket A                | %      | 100,00           | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|    |  |   | 1.1.3 APK SMP / MTs / Paket B              | %      | 100,00           | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|    |  |   | 1.1.4 APM SD / MI                          | %      | 99,33            | 99,35  | 99,37  | 99,41  | 99,43  |
|    |  |   | 1.1.5 APM SMP / MTs                        | %      | 93,30            | 93,35  | 93,40  | 93,45  | 93,50  |
|    |  |   | 1.1.6 Angka partisipasi sekolah SD / MI    | %      | 100,00           | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|    |  |   | 1.1.7 Angka partisipasi sekolah SMP / MTs  | %      | 100,00           | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| No | Tujuan                                  | Sasaran   | Indikator Kinerja  | Satuan | Target Per Tahun |        |        |        |        |
|----|---|---|--|--------|------------------|--------|--------|--------|--------|
|    |   |   |  |        | 2019             | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|    |   |   | 1.1.8 Angka putus sekolah SD / MI  | %      | 0,01             | 0,01   | 0,01   | 0,01   | 0,01   |
|    |   |   | 1.1.9 Angka putus sekolah SMP / MTs  | %      | 0,02             | 0,02   | 0,02   | 0,02   | 0,02   |
|    |   |   | 1.1.10 Angka kelulusan SD / MI   | %      | 100,00           | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|    |   |   | 1.1.11 Angka kelulusan SMP / MTs   | %      | 100,00           | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|    |   |   | 1.1.12 Angka melanjutkan dari SD / MI ke SMP / MTs                         | %      | 100,00           | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|    |   |   | 1.1.13 Bangunan sekolah SD / MI kondisi baik                               | %      | 86,00            | 89,00  | 92,00  | 95,00  | 97,00  |
|    |   |   | 1.1.14 Bangunan sekolah SMP / MTs kondisi baik                             | %      | 96,40            | 96,60  | 96,80  | 97,00  | 97,35  |
|    |   |   | 1.1.15 Guru yang memenuhi kualifikasi S1 / D-IV                            | %      | 96,10            | 96,40  | 96,80  | 97,15  | 97,35  |
|    |   |   | 1.1.16 Prosentase SD / MI berakreditasi A                                  | %      | 13,45            | 13,75  | 14,25  | 14,75  | 15,55  |
|    |   |   | 1.1.17 Prosentase SMP / MTs berakreditasi A                                | %      | 86,55            | 86,25  | 85,75  | 85,25  | 84,45  |
|    |   |   | 1.1.18 Angka rata-rata lama sekolah  | Tahun  | 8,40             | 8,45   | 8,50   | 8,55   | 8,60   |
|    |   |   | 1.1.19 Angka harapan lama sekolah  | Tahun  | 13,73            | 13,74  | 13,75  | 13,76  | 13,77  |
| 2  | Meningkatkan kesejahteraan masyarakat   | 2.1 Terselenggaranya pemberantasan buta aksara secara berkelanjutan | 2.1.1 Prosentase penduduk usia 15-59 tahun melek huruf (tidak buta aksara) | %      | 99,93            | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3  | Meningkatkan Prestasi Olah Raga         | 3.1 Terwujudnya prestasi olahraga                                   | 3.1.1 Jumlah atlet berprestasi   | %      | 58,00            | 61,00  | 62,00  | 63,00  | 65,00  |
|    |   |   | 3.1.2 Cakupan pembinaan olahraga   | %      | 109,00           | 115,00 | 121,00 | 127,00 | 133,00 |
|    |   |   | 3.1.3 Cakupan pelatih yang bersertifikasi                                  | %      | 79,00            | 81,00  | 83,00  | 85,00  | 87,00  |
|    |   |   | 3.1.4 Cakupan pembinaan atlet muda   | %      | 99,00            | 120,00 | 141,00 | 162,00 | 183,00 |
| 4  | Meningkatkan Prestasi Organisasi Pemuda | 4.1 Terwujudnya organisasi pemuda aktif                             | 4.1.1 Prosentase organisasi pemuda yang aktif                              | %      | 70,55            | 72,55  | 74,55  | 76,55  | 80,55  |
|    |   |   | 4.1.2 Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi                               | Orang  | 10,00            | 11,00  | 12,00  | 15,00  | 16,00  |
|    |   |   | 4.1.3 Prosentase wirausaha muda  | %      | 81,40            | 83,40  | 85,40  | 87,40  | 89,40  |

*Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga 2019 - 2023*

**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA  
2019-2023**

| No | Tujuan                                   | Sasaran   | Strategi  | Arah Kebijakan  |
|----|--|---|---|---|
| 1  | Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat | 1.1 Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar | 1.1.1 Meningkatkan partisipasi sekolah usia dini dan pendidikan dasar | 1.1.1.1 Peningkatan kualitas layanan pendidikan usia dini serta meningkatkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar secara inklusif                     |
| 2  | Meningkatkan kesejahteraan masyarakat    | 2.1 Terselenggaranya pemberantasan buta aksara secara berkelanjutan   | 2.1.1 Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan masyarakat       | 2.1.1.1 Meningkatkan layanan pendidikan non formal dalam rangka menuntaskan pemberantasan buta huruf serta memberikan bimbingan ketrampilan kecakapan hidup |
| 3  | Meningkatkan Prestasi Olah Raga          | 3.1 Terwujudnya prestasi olahraga                                     | 3.1.1 Meningkatkan pembinaan pelatih dan atlet berprestasi            | 3.1.1.1 Meningkatkan pembinaan atlet berprestasi dan sarana prasaran olahraga berstandar nasional   |
| 4  | Meningkatkan Prestasi Organisasi Pemuda  | 4.1 Terwujudnya organisasi pemuda aktif                               | 4.1.1 Meningkatkan organisasi pemuda yang aktif                       | 4.1.1.1 Peningkatan pengembangan kepemimpinan dan wirausaha pemuda  |

Di bagian ini akan disajikan Indikator kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Dalam RPJMD telah ditetapkan yang harus diwujudkan oleh semua OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Tabel 6.1 Rencana, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga 2019 - 2023

| Tujuan                                   | Sasaran   | Kode     | Program dan Kegiatan  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)         | Baseline (2018)                 | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |   |   | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Kode Kegiatan RKPD                        |          |
|--|---|----------|---|--|---------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---|---|---|----------|
|  |   |          |   |  |                                 | 2019  |                                 | 2020                            |                                 | 2021                            |                                 | 2022                            |                                 | 2023                            |                                 | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |   |   |   |          |
|  |   |          |   |  |                                 | Target  | Rp.                             | Target                          | Rp.                             | Target                          | Rp.                             | Target                          | Rp.                             | Target                          | Rp.                             | Target  | Rp.                                       |   |   |          |
| -1                                       | -2  | -3       | -4  | -5   | -6                              | -7  | -8                              | -9                              | -10                             | -11                             | -12                             | -13                             | -14                             | -15                             | -16                             | -17   | -18                                       | -19   | -20                                       |          |
| Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat | Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar | I.1.1    | Program Pendidikan Anak Usia Dini   | APK PAUD    Angka  | 81,55                           | 81,55   | 2.694.800.000                   | 84,90                           | 3.177.520.000                   | 88,25                           | 3.758.472.000                   | 92,00                           | 4.370.992.800                   | 95,00                           | 5.089.928.000                   | 95,00   | 19.091.712.800                            | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA   | 10115                                     |          |
|  |   | I.1.1.1  | pembangunan sarana dan Prasarana bermain  | Jumlah lembaga PAUD/TK yang memiliki sarana prasarana bermain    Unit              | 2,00                            | 2,00  | 70.000.000                      | 4,00                            | 150.000.000                     | 5,00                            | 200.000.000                     | 6,00                            | 250.000.000                     | 8,00                            | 300.000.000                     | 25,00   | 970.000.000                               | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA   | 10115007                                  |          |
|  |   | I.1.1.2  | Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini   | Jumlah pendidik PAUD yang menerima dana insentif    Orang                          | 1120,00                         | 1120,00                                       | 2.284.800.000                   | 1120,00                         | 2.627.520.000                   | 1120,00                         | 3.083.472.000                   | 1120,00                         | 3.545.992.800                   | 1120,00                         | 4.064.928.000                   | 5600,00   | 15.606.712.800                            | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA   | 10115059                                  |          |
|  |   | I.1.1.3  | Pengadaan alat praktik dan peraga siswa   | Jumlah pengadaan APE PAUD/TK    Unit   | 50,00                           | 180,00  | 150.000.000                     | 200,00                          | 250.000.000                     | 250,00                          | 300.000.000                     | 250,00                          | 350.000.000                     | 300,00                          | 450.000.000                     | 180,00  | 1.500.000.000                             | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA   | 10115018                                  |          |
|  |   | I.1.1.4  | Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini   | Jumlah lembaga PAUD / TK yang menerima BOP PAUD    Lembaga                         | 978,00                          | 978,00  | 40.000.000                      | 978,00                          | 75.000.000                      | 978,00                          | 100.000.000                     | 978,00                          | 150.000.000                     | 978,00                          | 200.000.000                     | 978,00  | 565.000.000                               | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA   | 10115068                                  |          |
|  |   | I.1.1.5  | Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini   | Jumlah pelaksanaan publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini    Kali     | 0,00                            | 2,00  | 150.000.000                     | 1,00                            | 75.000.000                      | 1,00                            | 75.000.000                      | 1,00                            | 75.000.000                      | 1,00                            | 75.000.000                      | 6,00  | 450.000.000                               | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA   | 10115065                                  |          |
|  |   | I.1.2    | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun   | APK SD : APM SD: APK SMP: APM SMP    Angka ; Angka ; Angka ; Angka                 | 108,50 ; 98,87 ; 116,05 ; 92,02 | 100,00 ; 99,35 ; 100,00 ; 92,07               | 100,00 ; 99,37 ; 100,00 ; 92,12 | 100,00 ; 99,39 ; 100,00 ; 92,17 | 100,00 ; 99,41 ; 100,00 ; 92,22 | 100,00 ; 99,43 ; 100,00 ; 92,25 | 100,00 ; 99,43 ; 100,00 ; 92,25 | 100,00 ; 99,43 ; 100,00 ; 92,25 | 100,00 ; 99,43 ; 100,00 ; 92,25 | 100,00 ; 99,43 ; 100,00 ; 92,25 | 100,00 ; 99,43 ; 100,00 ; 92,25 | 26.765.250.000  | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10116                                       |   |          |
|  |   | I.1.2.1  | Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP | Jumlah lembaga yang tersalurkan dana BOS jenjang SD dan SMP    Lembaga             | 539,00                          | 539,00  | 100.000.000                     | 539,00                          | 150.000.000                     | 539,00                          | 200.000.000                     | 539,00                          | 250.000.000                     | 539,00                          | 250                             | 539,00  | 700.250.000                               | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA   | 10116063                                  |          |
|  |   | I.1.2.2  | Pelatihan kompetensi siswa berprestasi  | Jumlah pelaksanaan kegiatan kompetensi siswa di kabupaten dan provinsi    Kegiatan | 2,00                            | 2,00  | 270.000.000                     | 2,00                            | 600.000.000                     | 2,00                            | 650.000.000                     | 2,00                            | 650.000.000                     | 2,00                            | 700.000.000                     | 11,00   | 2.870.000.000                             | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA   | 10116058                                  |          |
|  |   | I.1.2.3  | Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah  | Jumlah bangunan sekolah yang direhabilitasi    Unit                                | 75,00                           | 125,00  | 495.000.000                     | 125,00                          | 500.000.000                     | 125,00                          | 500.000.000                     | 125,00                          | 500.000.000                     | 125,00                          | 500.000.000                     | 625,00  | 2.495.000.000                             | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA   | 10116041                                  |          |
|  |   | I.1.2.4  | Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa (SD)  | Jumlah kegiatan lomba kreativitas siswa SD di kabupaten dan provinsi    Kegiatan   | 2,00                            | 2,00  | 375.000.000                     | 2,00                            | 450.000.000                     | 2,00                            | 550.000.000                     | 2,00                            | 650.000.000                     | 2,00                            | 750.000.000                     | 10,00   | 2.775.000.000                             | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA   | 10116092                                  |          |
|  |   | I.1.2.5  | Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar  | Jumlah sekolah yang terakreditasi    Lembaga                                       | 80,00                           | 55,00   | 80.000.000                      | 100,00                          | 100.000.000                     | 100,00                          | 120.000.000                     | 100,00                          | 150.000.000                     | 100,00                          | 150.000.000                     | 455,00  | 600.000.000                               | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA   | 10116076                                  |          |
|  |   | I.1.2.6  | Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah   | Jumlah ruang kelas yang direhabilitasi    Unit                                     | 120,00                          | 0,00  | 0                               | 120,00                          | 2.750.000.000                   | 0,00                            | 0                               | 0,00                            | 0                               | 0,00                            | 0                               | 495,00  | 2.750.000.000                             | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA   | 10116044                                  |          |
|  |   | I.1.2.7  | Pekan seni pelajar  | Jumlah peserta pekan seni pelajar    Orang   | 12000,00                        | 12000,00                                      | 85.000.000                      | 12000,00                        | 100.000.000                     | 0                               | 150.000.000                     | 12000,00                        | 12000,00                        | 200.000.000                     | 12000,00                        | 250.000.000   | 60000,00                                  | 785.000.000                                 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10116099 |
|  |   | I.1.2.8  | Pengembangan Pendidikan Inklusif  | Jumlah sekolah penyelenggara program pendidikan inklusif    Lembaga                | 79,00                           | 80,00   | 75.000.000                      | 80,00                           | 100.000.000                     | 80,00                           | 150.000.000                     | 81,00                           | 150.000.000                     | 82,00                           | 200.000.000                     | 403,00  | 675.000.000                               | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA   | 10116098                                  |          |
|  |   | I.1.2.9  | Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler   | Jumlah satuan pendidikan dasar penerima dana BOS    Lembaga                        | 539,00                          | 539,00  | 0                               | 539,00                          | 0                               | 539,00                          | 0                               | 539,00                          | 0                               | 539,00                          | 0                               | 539,00  | 0   | 539,00                                      | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10116100 |
|  |   | I.1.2.10 | Penambahan ruang kelas sekolah  | Jumlah ruang kelas dibangun    Unit  | 0,00                            | 1,00  | 210.000.000                     | 2,00                            | 400.000.000                     | 2,00                            | 450.000.000                     | 2,00                            | 450.000.000                     | 2,00                            | 450.000.000                     | 9,00  | 1.960.000.000                             | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA   | 10116003                                  |          |

| Tujuan                                       | Sasaran  | Kode    | Program dan Kegiatan   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)           | Baseline (2018) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |         |               |         |               |         |               |         |               | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab | Kode Kegiatan RKPD |   |          |
|--|--|---------|--|---|-----------------|---|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|--|--------------------|---|----------|
|  |  |         |  |   |                 | 2019  |               | 2020    |               | 2021    |               | 2022    |               | 2023    |               |  |                    | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |          |
|  |  |         |  |   |                 | Target  | Rp.           | Target  | Rp.           | Target  | Rp.           | Target  | Rp.           | Target  | Rp.           |  |                    | Target  | Rp.      |
|  |  | L1.2.11 | Biaya Umum dan Pendampingan DAK Bidang Pendidikan  | Persentase jumlah dana pendamping DAK   %   | 5,00            | 5,00  | 1.305.000.000 | 0,00    | 0             | 0,00    | 0             | 0,00    | 0             | 0,00    | 0             | 5,00   | 1.305.000.000      | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                   | 10116104 |
|  |  | L1.2.12 | Pengadaan alat praktik dan peraga siswa  | Jumlah pengadaan alat praktek peraga siswa    Paket                                 | 2,00            | 2,00  | 750.000.000   | 2,00    | 850.000.000   | 3,00    | 900.000.000   | 4,00    | 1.000.000.000 | 4,00    | 1.000.000.000 | 17,00  | 4.500.000.000      | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                   | 10116108 |
|  |  | L1.2.13 | Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah  | Jumlah UKS yang dibina    Lembaga   | 125,00          | 125,00  | 100.000.000   | 125,00  | 100.000.000   | 125,00  | 150.000.000   | 125,00  | 175.000.000   | 125,00  | 200.000.000   | 625,00                                       | 725.000.000        | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                   | 10116105 |
|  |  | L1.2.14 | Pelaksanaan Ujian Akhir SD   | Jumlah siswa SD yang ikut ujian    Siswa  | 6500,00         | 6600,00                                       | 450.000.000   | 6600,00 | 475.000.000   | 6600,00 | 500.000.000   | 6600,00 | 500.000.000   | 6600,00 | 500.000.000   | 33000,00                                     | 2.425.000.000      | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                   | 10116109 |
|  |  | L1.2.15 | Pelaksanaan Ujian Akhir SMP  | jumlah siswa SMP yang ikut ujian Nasional   Siswa                                   | 7600,00         | 7600,00                                       | 325.000.000   | 7600,00 | 350.000.000   | 7600,00 | 350.000.000   | 7600,00 | 400.000.000   | 7600,00 | 400.000.000   | 38000,00                                     | 1.825.000.000      | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                   | 10116108 |
|  |  | L1.2.16 | Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar | Jumlah lembaga yang dinilai    Lembaga  | 0,00            | 525,00  | 75.000.000    | 525,00  | 75.000.000    | 525,00  | 75.000.000    | 525,00  | 75.000.000    | 525,00  | 75.000.000    | 2625,00                                      | 375.000.000        | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                   | 10116109 |
|  |  | L1.3    | <b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>   | Persentase guru dengan kualifikasi pendidikan S1 atau D4    %                       | 96,08           | 96,50   | 4.757.125.000 | 97,02   | 5.245.000.000 | 97,25   | 5.255.000.000 | 97,52   | 4.865.000.000 | 100,00  | 4.825.000.000 | 100,00                                       | 24.947.125.000     | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                   | 10120    |
|  |  | L1.3.1  | Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Pendidik   | Jumlah pejabat yang dinilai    Orang  | 750,00          | 800,00  | 65.000.000    | 800,00  | 65.000.000    | 800,00  | 75.000.000    | 750,00  | 75.000.000    | 750,00  | 75.000.000    | 3900,00                                      | 355.000.000        | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                   | 10120026 |
|  |  | L1.3.2  | pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi  | Jumlah guru peserta pelatihan    Orang  | 125,00          | 350,00  | 45.000.000    | 350,00  | 45.000.000    | 350,00  | 50.000.000    | 350,00  | 50.000.000    | 360,00  | 50.000.000    | 1760,00                                      | 240.000.000        | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                   | 10120003 |
|  |  | L1.3.3  | Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik   | Jumlah kepala sekolah yang dinilai    Orang   | 0,00            | 0,00  | 0             | 0,00    | 0             | 0,00    | 0             | 502,00  | 40.000.000    | 0,00    | 0             | 502,00                                       | 40.000.000         | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                   | 10120010 |
|  |  | L1.3.4  | Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan  | Jumlah data kependidikan yang disusun    Dokumen                                    | 0,00            | 0,00  | 0             | 1,00    | 50.000.000    | 1,00    | 50.000.000    | 1,00    | 50.000.000    | 1,00    | 50.000.000    | 4,00   | 200.000.000        | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                   | 10120009 |
|  |  | L1.3.5  | Pelaksanaan Sertifikasi pendidik   | Jumlah pendidik yang diusulkan sertifikasi    Orang                                 | 1500,00         | 4421,00                                       | 45.000.000    | 4500,00 | 50.000.000    | 4500,00 | 50.000.000    | 4500,00 | 50.000.000    | 4500,00 | 50.000.000    | 22421,00                                     | 245.000.000        | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                   | 10120001 |
|  |  | L1.3.6  | Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan                    | Jumlah GTT/PTT yang mendapatkan biaya transportasi/tunjangan kesejahteraan    Orang | 1368,00         | 1326,00                                       | 4.602.125.000 | 1326,00 | 4.600.000.000 | 1326,00 | 4.600.000.000 | 1326,00 | 4.600.000.000 | 1326,00 | 4.600.000.000 | 6630,00                                      | 23.002.125.000     | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                   | 10120008 |
|  |  | L1.3.7  | Seleksi kepala sekolah dan seleksi pengawas  | Jumlah kepala sekolah dan pengawas sekolah yang mengikuti seleksi    Orang          | 0,00            | 0,00  | 0             | 146,00  | 435.000.000   | 148,00  | 430.000.000   | 0,00    | 0             | 0,00    | 0             | 294,00                                       | 865.000.000        | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                   | 10120028 |
| <b>Meningkatkan kesejahteraan masyarakat</b> | <b>Terselenggaranya pemberantasan buta aksara secara berkelanjutan</b> | 2.1.1   | <b>Program Pendidikan Non Formal</b>   | Persentase kebutuhan pendidikan non formal    %                                     | 99,83           | 100,00  | 76.1000.000   | 100,00  | 845.000.000   | 100,00  | 830.000.000   | 100,00  | 830.000.000   | 100,00  | 811.000.000   | 100,00                                       | 4.077.000.000      | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                   | 10118    |
|  |  | 2.1.1.1 | Pengembangan pendidikan keaksaraan   | Jumlah kelompok KF yang dibina    Kelompok  | 40,00           | 40,00   | 40.000.000    | 40,00   | 75.000.000    | 40,00   | 75.000.000    | 40,00   | 75.000.000    | 40,00   | 75.000.000    | 200,00                                       | 340.000.000        | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                   | 10118004 |



| Tujuan                                 | Sasaran                              | Kode         | Program dan Kegiatan  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)  | Baselene (2018) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                    |                     |                    |                     |                    |                     |                    |                     |                    | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab | Kode Kegiatan RKP D                       |   |              |
|--|--------------------------------------|--------------|---|---|-----------------|---|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--|---|---|--------------|
|  |                                      |              |   |   |                 | 2019  |                    | 2020                |                    | 2021                |                    | 2022                |                    | 2023                |                    |  |   | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |              |
|  |                                      |              |   |   |                 | Target  | Rp.                | Target              | Rp.                | Target              | Rp.                | Target              | Rp.                | Target              | Rp.                |  |   | Target  | Rp.          |
|  |                                      | 2.1.1.2      | Pengembangan pendidikan kecakapan hidup   | Jumlah warga KF yang diberi pelatihan keterampilan    Orang   | 80,00           | 80,00   | 50.000.000         | 80,00               | 45.000.000         | 80,00               | 60.000.000         | 80,00               | 60.000.000         | 80,00               | 75.000.000         | 400,00                                       | 290.000.000                               | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                   | 10118005     |
|  |                                      | 2.1.1.3      | Pengembangan kebijakan pendidikan non formal                                    | Jumlah lembaga yang mengikuti FGD pengarus utamaan gender; Jumlah lembaga yang diakreditasi    Lembaga ; Lembaga  | 0,00 ; 0,00     | 0,00 ; 0,00                                   | 12,00 ; 50,00      | 12,00 ; 150.000.000 | 12,00 ; 50,00      | 12,00 ; 150.000.000 | 12,00 ; 50,00      | 12,00 ; 150.000.000 | 12,00 ; 50,00      | 12,00 ; 150.000.000 | 48,00 ; 200,00     | 600.000.000                                  | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10118008  |              |
|  |                                      | 2.1.1.4      | Koordinasi bidang PAUD dan PNF  | Jumlah peserta yang mengikuti rakor bidang PAUD dan PNF    Orang  | 60,00           | 60,00   | 36.000.000         | 60,00               | 50.000.000         | 60,00               | 50.000.000         | 60,00               | 50.000.000         | 60,00               | 50.000.000         | 300,00                                       | 236.000.000                               | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                   | 10118019     |
|  |                                      | 2.1.1.5      | Pemberdayaan tenaga pendidik non formal   | Jumlah pengelola dan pendidik PAUD dan PNF yang mengikuti seleksi apresiasi GTK PAUD dan PNF berprestasi    Orang | 39,00           | 39,00   | 50.000.000         | 39,00               | 65.000.000         | 39,00               | 80.000.000         | 39,00               | 80.000.000         | 39,00               | 80.000.000         | 195,00                                       | 355.000.000                               | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                   | 10118001     |
|  |                                      | 2.1.1.6      | Pemberantasan Buta Aksara   | Jumlah warga peserta KF    Orang  | 10,00           | 205,00  | 100.000.000        | 352,00              | 50.000.000         | 0,00                | 0 0,00             | 0 0,00              | 0 0,00             | 0 0,00              | 0 557,00           | 150.000.000                                  | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10118014  |              |
|  |                                      | 2.1.1.7      | Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal | Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal PAUD berbasis kearifan lokal yang disusun    Dokumen                        | 0,00            | 3,00  | 75.000.000         | 2,00                | 50.000.000         | 2,00                | 50.000.000         | 1,00                | 40.000.000         | 0,00                | 0 8,00             | 215.000.000                                  | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10118009  |              |
|  |                                      | 2.1.1.8      | Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal                           | Jumlah dokumen data dan informasi pendidikan non formal yang disusun    Dokumen                                   | 0,00            | 1,00  | 75.000.000         | 1,00                | 35.000.000         | 1,00                | 35.000.000         | 1,00                | 35.000.000         | 1,00                | 36.000.000         | 5,00   | 216.000.000                               | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                   | 10118007     |
|  |                                      | 2.1.1.9      | Penyelenggaraan pendidikan paket B dan C  | Jumlah penyelenggara dan tutor pendidikan paket B dan C    Orang  | 72,00           | 72,00   | 90.000.000         | 80,00               | 100.000.000        | 82,00               | 100.000.000        | 90,00               | 110.000.000        | 100,00              | 115.000.000        | 424,00                                       | 515.000.000                               | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                   | 10118023     |
|  |                                      | 2.1.1.10     | Penyelenggaraan Ujian Paket B dan C   | Jumlah peserta ujian dan try out paket B dan C    Orang   | 360,00          | 460,00  | 25.000.000         | 460,00              | 100.000.000        | 460,00              | 105.000.000        | 460,00              | 105.000.000        | 460,00              | 105.000.000        | 2300,00                                      | 440.000.000                               | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                   | 10118018     |
|  |                                      | 2.1.1.11     | Sosialisasi pelaksanaan pendidikan keluarga                                     | Jumlah peserta sosialisasi pendidikan keluarga    Orang   | 0,00            | 180,00  | 75.000.000         | 180,00              | 75.000.000         | 180,00              | 75.000.000         | 180,00              | 75.000.000         | 180,00              | 75.000.000         | 900,00                                       | 375.000.000                               | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                   | 10118024     |
|  |                                      | 2.1.1.12     | Peningkatan peran keluarga dalam pelaksanaan pendidikan                         | Jumlah tenaga pendidik yang mendapatkan pelatihan pendidikan karakter    Orang                                    | 0,00            | 80,00   | 50.000.000         | 80,00               | 50.000.000         | 80,00               | 50.000.000         | 80,00               | 50.000.000         | 80,00               | 50.000.000         | 400,00                                       | 250.000.000                               | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                   | 10118025     |
|  |                                      | 2.1.1.13     | Biaya Umum dan Pendampingan DAK Bidang Pendidikan (Non Formal)                  | Persentase penyelenggaraan kegiatan DAK Bidang pendidikan (Non Formal)    Lokasi                                  | 3,00            | 3,00  | 95.000.000         | 0,00                | 0 0,00             | 0 0,00              | 0 0,00             | 0 0,00              | 0 0,00             | 0 3,00              | 95.000.000         | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA    | 1011820                                   |   |              |
| <b>Meningkatkan Prestasi Olah Raga</b> | <b>Terwujudnya prestasi olahraga</b> | <b>3.1.1</b> | <b>Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga</b>                            | <b>Cakupan pembinaan cabang olahraga    %</b>   | <b>76,00</b>    | <b>76,00</b>                                  | <b>671.000.000</b> | <b>82,00</b>        | <b>731.500.000</b> | <b>85,00</b>        | <b>735.000.000</b> | <b>87,00</b>        | <b>740.000.000</b> | <b>80,00</b>        | <b>845.000.000</b> | <b>85,00</b>                                 | <b>3.722.500.000</b>                      | <b>DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>            | <b>21320</b> |
|  |                                      | 3.1.1.1      | Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat                                   | Jumlah kelompok olahraga yang dibina    Kelompok  | 1,00            | 1,00  | 65.000.000         | 1,00                | 67.500.000         | 1,00                | 70.000.000         | 1,00                | 75.000.000         | 1,00                | 75.000.000         | 5,00   | 352.500.000                               | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                   | 21320003     |
|  |                                      | 3.1.1.2      | Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi                                      | Jumlah kegiatan kesegaran jasmani dan rekreasi    Kali  | 1,00            | 1,00  | 120.000.000        | 1,00                | 128.000.000        | 1,00                | 125.000.000        | 1,00                | 125.000.000        | 1,00                | 130.000.000        | 5,00   | 628.000.000                               | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                   | 21320005     |
|  |                                      | 3.1.1.3      | Penyelenggaraan kompetisi olahraga  | Jumlah kompetisi cabang olahraga yang diselenggarakan    Kali   | 7,00            | 7,00  | 250.000.000        | 7,00                | 250.000.000        | 7,00                | 250.000.000        | 7,00                | 250.000.000        | 7,00                | 250.000.000        | 35,00  | 1.250.000.000                             | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                   | 21320006     |
|  |                                      | 3.1.1.4      | Pendampingan Pembinaan Cabang Olah raga Berprestasi (PPLPD Tenis Meja)          | Jumlah cabang olahraga yang dilakukan pendampingan    Cabor   | 1,00            | 1,00  | 36.000.000         | 1,00                | 36.000.000         | 1,00                | 40.000.000         | 1,00                | 40.000.000         | 1,00                | 40.000.000         | 5,00   | 192.000.000                               | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                   | 21320017     |

| Tujuan   | Sasaran   | Kode    | Program dan Kegiatan                                      | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output) | Baseline (2018) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |               |        |               |        |               |        |               | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab | Kode Kegiatan RKPD |   |          |
|--|---|---------|---|---|-----------------|---|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--|--------------------|---|----------|
|  |   |         |   |   |                 | 2019  |               | 2020   |               | 2021   |               | 2022   |               | 2023   |               |  |                    | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |          |
|  |   |         |   |   |                 | Target  | Rp.           | Target | Rp.           | Target | Rp.           | Target | Rp.           | Target | Rp.           |  |                    | Target  | Rp.      |
|  |   | 3.1.1.5 | Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah      | Jumlah cabang olahraga prestasi yang dibina    Cabor                      | 13,00           | 13,00   | 200.000.000   | 13,00  | 250.000.000   | 13,00  | 250.000.000   | 13,00  | 250.000.000   | 13,00  | 350.000.000   | 65,00  | 1.300.000.000      | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                   | 21320004 |
|  |   | 3.1.1.2 | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga</b> | Persentase sarana prasarana olahraga yang layak dan baik    %             | 55,00           | 60,00   | 5.150.000.000 | 65,00  | 8.000.000.000 | 75,00  | 550.000.000   | 70,00  | 550.000.000   | 76,00  | 550.000.000   | 75,00  | 4.800.000.000      | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                   | 21321    |
|  |   | 3.1.2.1 | Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga    | Jumlah sarana prasarana olah raga yang dibangun    Unit                   | 1,00            | 1,00  | 5.000.000.000 | 2,00   | 1.500.000.000 | 0,00   | 0             | 0,00   | 0             | 0,00   | 0             | 3,00   | 6.500.000.000      | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                   | 21321002 |
|  |   | 3.1.2.2 | Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Olah Raga      | Jumlah sarana dan prasarana olah raga yang dipelihara    Unit             | 1,00            | 1,00  | 150.000.000   | 2,00   | 6.500.000.000 | 4,00   | 550.000.000   | 4,00   | 550.000.000   | 4,00   | 550.000.000   | 15,00  | 8.300.000.000      | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                   | 21321004 |
| <b>Meningkatkan Prestasi Organisasi Pemuda</b> | <b>Terwujudnya organisasi pemuda aktif</b>            | 4.1.1   | <b>Program peningkatan peran serta kepemudaan</b>         | Cakupan pembinaan organisasi pemuda    %                                  | 68,55           | 70,55   | 250.000.000   | 72,53  | 320.000.000   | 74,55  | 325.000.000   | 76,55  | 325.000.000   | 76,55  | 330.000.000   | 76,55  | 1.550.000.000      | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                   | 21316    |
|  |   | 4.1.1.1 | Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan               | Jumlah kegiatan seleksi paskibraka    Kegiatan                            | 2,00            | 2,00  | 230.000.000   | 2,00   | 300.000.000   | 2,00   | 300.000.000   | 2,00   | 300.000.000   | 2,00   | 300.000.000   | 10,00  | 1.430.000.000      | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                   | 21316002 |
|  |   | 4.1.1.2 | Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan              | Jumlah kegiatan seleksi pemuda pelopor    Kegiatan                        | 1,00            | 1,00  | 20.000.000    | 1,00   | 20.000.000    | 1,00   | 25.000.000    | 1,00   | 25.000.000    | 1,00   | 30.000.000    | 5,00   | 120.000.000        | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                   | 21316007 |
|  | <b>Meningkatnya kelancaran tugas pokok dan fungsi</b> | 1.1.1   | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>         | Indeks kepuasan masyarakat    Angka                                       | 76,35           | 77,76   | 3.925.000.000 | 77,85  | 4.175.000.000 | 77,95  | 4.325.000.000 | 80,00  | 4.685.000.000 | 82,25  | 4.575.000.000 | 82,25  | 2.168.500.000      | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                   | 10101    |
|  |   | 1.1.1.1 | Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran    | Terpenuhinya jasa pelayanan administrasi kantor    Tahun                  | 1,00            | 1,00  | 3.700.000.000 | 1,00   | 3.900.000.000 | 1,00   | 4.000.000.000 | 1,00   | 4.300.000.000 | 1,00   | 4.200.000.000 | 5,00   | 20.100.000.000     | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                   | 10101020 |
|  |   | 1.1.1.2 | Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah          | Persentase terlaksananya kegiatan ASN di dalam dan di luar daerah    %    | 100,00          | 100,00  | 200.000.000   | 100,00 | 250.000.000   | 100,00 | 300.000.000   | 100,00 | 360.000.000   | 100,00 | 350.000.000   | 100,00                                       | 1.460.000.000      | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                   | 10101023 |
|  |   | 1.1.1.3 | Survey Kepuasan Masyarakat                                | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat    Angka                                 | 77,76           | 77,80   | 25.000.000    | 77,85  | 25.000.000    | 80,00  | 25.000.000    | 82,25  | 25.000.000    | 85,00  | 25.000.000    | 85,00  | 125.000.000        | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                   | 10101028 |
|  |   | 2.1.1.2 | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>  | Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi    %               | 85,00           | 85,00   | 460.000.000   | 85,00  | 455.000.000   | 85,00  | 470.000.000   | 85,00  | 470.000.000   | 85,00  | 475.000.000   | 85,00  | 2.330.000.000      | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                   | 10102    |
|  |   | 2.1.2.1 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional    | Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara    Unit                            | 16,00           | 16,00   | 45.000.000    | 16,00  | 45.000.000    | 16,00  | 50.000.000    | 16,00  | 50.000.000    | 16,00  | 50.000.000    | 80,00  | 240.000.000        | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                   | 10102024 |
|  |   | 2.1.2.2 | Pemeliharaan Perlengkapan Kantor                          | jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara    Paket                       | 20,00           | 20,00   | 15.000.000    | 20,00  | 15.000.000    | 25,00  | 20.000.000    | 25,00  | 20.000.000    | 25,00  | 25.000.000    | 115,00                                       | 95.000.000         | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                   | 10102054 |
|  |   | 2.1.2.3 | Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor                  | jumlah gedung yang direhabilitasi    Unit                                 | 3,00            | 3,00  | 280.000.000   | 3,00   | 275.000.000   | 4,00   | 275.000.000   | 3,00   | 275.000.000   | 3,00   | 275.000.000   | 17,00  | 1.380.000.000      | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                   | 10102055 |
|  |   | 2.1.2.4 | Pengadaan perlengkapan kantor..                           | jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor    Paket                      | 25,00           | 20,00   | 120.000.000   | 20,00  | 120.000.000   | 25,00  | 125.000.000   | 25,00  | 125.000.000   | 25,00  | 125.000.000   | 115,00                                       | 615.000.000        | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                   | 10102045 |

| Tujuan       | Sasaran | Kode    | Program dan Kegiatan  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)                                | Baselise (2018) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                       |             |                       |             |                       |             |                       |             |                       | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab | Kode Kegiatan RKF D    |   |          |
|--------------|---------|---------|---|---|-----------------|---|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|--|------------------------|---|----------|
|              |         |         |   |   |                 | 2019  |                       | 2020        |                       | 2021        |                       | 2022        |                       | 2023        |                       |  |                        | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |          |
|              |         |         |   |   |                 | Target  | Rp.                   | Target      | Rp.                   | Target      | Rp.                   | Target      | Rp.                   | Target      | Rp.                   |  |                        | Target  | Rp.      |
|              |         | 3.1.3   | <b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b> | Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja dan keuangan yang diselesaikan tepat waktu    %           | 100,00          | 100,00  | 80.000.000            | 100,00      | 90.000.000            | 100,00      | 100.000.000           | 100,00      | 110.000.000           | 100,00      | 115.000.000           | 100,00                                       | 495.000.000            | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                   | 10106    |
|              |         | 3.1.3.1 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                | jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun    Laporan  | 6,00            | 6,00  | 40.000.000            | 5,00        | 45.000.000            | 6,00        | 50.000.000            | 5,00        | 55.000.000            | 6,00        | 55.000.000            | 28,00  | 245.000.000            | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                   | 10106001 |
|              |         | 3.1.3.2 | monitoring, evaluasi dan pelaporan  | Jumlah lembaga yang didata asetnya    Lembaga   | 525,00          | 525,00  | 40.000.000            | 525,00      | 45.000.000            | 525,00      | 50.000.000            | 525,00      | 55.000.000            | 525,00      | 60.000.000            | 2625,00                                      | 250.000.000            | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                   | 10106016 |
|              |         | 4.1.4   | <b>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>   | Persentase ketersediaan data kependidikan    %  | 100,00          | 100,00  | 255.000.000           | 100,00      | 225.000.000           | 100,00      | 225.000.000           | 100,00      | 275.000.000           | 100,00      | 275.000.000           | 100,00                                       | 1255.000.000           | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                   | 10122    |
|              |         | 4.1.4.1 | Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan                                  | jumlah dokumen profil pendidikan yang disusun; jumlah peserta try out paket A, B dan C    Dokumen : Orang | 1,00 ; 340,00   | 1,00 ; 460,00                                 | 180.000.000           | 1,00 ; 0,00 | 150.000.000           | 1,00 ; 0,00 | 150.000.000           | 1,00 ; 0,00 | 200.000.000           | 1,00 ; 0,00 | 200.000.000           | 5,00 ; 460,00                                | 880.000.000            | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                   | 10122001 |
|              |         | 4.1.4.2 | Pembinaan Dewan Pendidikan  | Jumlah ketersediaan biaya operasional Dewan Pendidikan    Bulan   | 12,00           | 12,00   | 75.000.000            | 12,00       | 75.000.000            | 12,00       | 75.000.000            | 12,00       | 75.000.000            | 12,00       | 75.000.000            | 60,00  | 375.000.000            | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                   | 10122005 |
| <b>Total</b> |         |         |   |   |                 |   | <b>23.698.925.000</b> |             | <b>30.264.020.000</b> |             | <b>21.318.472.000</b> |             | <b>22.370.992.800</b> |             | <b>23.066.178.000</b> |  | <b>120.718.587.800</b> | <b>DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>            |          |

Di bagian ini akan disajikan Indikator kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sebagai berikut :

1. Meningkatkan partisipasi sekolah Usia Dini dan Pendidikan Dasar melalui kegiatan peningkatan kualitas layanan Pendidikan Usia Dini serta meningkatkan pelayanan wajib belajar Pendidikan Dasar.
2. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan masyarakat melalui kegiatan peningkatan layanan pendidikan non formal dalam rangka menuntaskan pemberantasan buta aksara serta memberikan bimbingan keterampilan kecakapan hidup.

Dalam RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 Dalam RPJMD telah ditetapkan yang harus diwujudkan oleh semua OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Dalam hal ini Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan berkontribusi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam RPJMD sebagai berikut :

|                   |  |
|-------------------|--|
| Tujuan T1         | : Meningkatkan Kualitas SDM                |
| Sasaran 1.1       | : Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat |
| Indikator sasaran | : Indeks Pendidikan                        |

Untuk mencapai target sasaran tersebut Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Magetan mempunyai peranan penting dalam hal meningkatkan partisipasi sekolah Usia Dini dan Pendidikan Dasar serta meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan masyarakat.

Sedangkan target capaian indikator kinerja sasaran perkembangan setiap tahun yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

**2019-2023**

| No | Indikator                                   | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |         |         |         |         | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|----|---|---|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|--|
|    |   |   | Tahun 1                     | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 |  |
| -1 | -2  | -3                                      | -4                          | -5      | -6      | -7      | -8      | -9                                       |
| 1  | APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)        | 97,25                                   | 97,50                       | 97,75   | 98,25   | 98,75   | 99,25   | 99,25                                    |
| 2  | APK SD / MI / Paket A                       | 100,00                                  | 100,00                      | 100,00  | 100,00  | 100,00  | 100,00  | 100,00                                   |
| 3  | APK SMP / MTs / Paket B                     | 100,00                                  | 100,00                      | 100,00  | 100,00  | 100,00  | 100,00  | 100,00                                   |
| 4  | APM SD / MI                                 | 99,31                                   | 99,33                       | 99,35   | 99,37   | 99,41   | 99,43   | 99,43                                    |
| 5  | APM SMP / MTs                               | 93,25                                   | 93,30                       | 93,35   | 93,40   | 93,45   | 93,50   | 93,50                                    |
| 6  | Angka partisipasi sekolah SD / MI           | 100,00                                  | 100,00                      | 100,00  | 100,00  | 100,00  | 100,00  | 100,00                                   |
| 7  | Angka partisipasi sekolah SMP / MTs         | 100,00                                  | 100,00                      | 100,00  | 100,00  | 100,00  | 100,00  | 100,00                                   |
| 8  | Angka putus sekolah SD / MI                 | 0,01                                    | 0,01                        | 0,01    | 0,01    | 0,01    | 0,01    | 0,01                                     |
| 9  | Angka putus sekolah SMP / MTs               | 0,02                                    | 0,02                        | 0,02    | 0,02    | 0,02    | 0,02    | 0,02                                     |
| 10 | Angka kelulusan SD / MI                     | 100,00                                  | 100,00                      | 100,00  | 100,00  | 100,00  | 100,00  | 100,00                                   |
| 11 | Angka kelulusan SMP / MTs                   | 100,00                                  | 100,00                      | 100,00  | 100,00  | 100,00  | 100,00  | 100,00                                   |
| 12 | Angka melanjutkan dari SD / MI ke SMP / MTs | 100,00                                  | 100,00                      | 100,00  | 100,00  | 100,00  | 100,00  | 100,00                                   |
| 13 | Bangunan sekolah SD / MI kondisi baik       | 83,00                                   | 86,00                       | 89,00   | 92,00   | 95,00   | 97,00   | 97,00                                    |
| 14 | Bangunan sekolah SMP / MTs kondisi baik     | 96,20                                   | 96,40                       | 96,60   | 96,80   | 97,00   | 97,35   | 97,35                                    |
| 15 | Guru yang memenuhi kualifikasi S1 / D-IV    | 95,82                                   | 96,10                       | 96,40   | 96,80   | 97,15   | 97,35   | 97,35                                    |

| No | Indikator  | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |         |         |         |         | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|----|--|---|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|--|
|    |  |   | Tahun 1                     | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 |  |
| 16 | Prosentase SD / MI berakreditasi A                                   | 13,00                                   | 13,45                       | 13,75   | 14,25   | 14,75   | 15,55   | 15,55                                    |
| 17 | Prosentase SMP / MTs berakreditasi A                                 | 87,00                                   | 86,55                       | 86,25   | 85,75   | 85,25   | 84,45   | 84,55                                    |
| 18 | Angka rata-rata lama sekolah   | 8,35                                    | 8,40                        | 8,45    | 8,50    | 8,55    | 8,60    | 8,60                                     |
| 19 | Angka harapan lama sekolah   | 13,72                                   | 13,73                       | 13,74   | 13,75   | 13,76   | 13,77   | 13,77                                    |
| 20 | Prosentase penduduk usia 15-59 tahun melek huruf (tidak buta aksara) | 99,83                                   | 99,93                       | 100,00  | 100,00  | 100,00  | 100,00  | 100,00                                   |
| 21 | Jumlah atlet berprestasi   | 56,00                                   | 58,00                       | 61,00   | 62,00   | 63,00   | 65,00   | 65,00                                    |
| 22 | Cakupan pembinaan olahraga   | 96,00                                   | 109,00                      | 115,00  | 121,00  | 127,00  | 133,00  | 133,00                                   |
| 23 | Cakupan pelatih yang bersertifikasi                                  | 75,00                                   | 79,00                       | 81,00   | 83,00   | 85,00   | 87,00   | 87,00                                    |
| 24 | Cakupan pembinaan atlet muda   | 78,00                                   | 99,00                       | 120,00  | 141,00  | 162,00  | 183,00  | 183,00                                   |
| 25 | Prosentase organisasi pemuda yang aktif                              | 66,50                                   | 70,55                       | 72,55   | 74,55   | 76,55   | 80,55   | 80,55                                    |
| 26 | Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi                               | 7,00                                    | 10,00                       | 11,00   | 12,00   | 15,00   | 16,00   | 16,00                                    |
| 27 | Prosentase wirausaha muda  | 77,40                                   | 81,40                       | 83,40   | 85,40   | 87,40   | 89,40   | 89,40                                    |

Rencana Strategis yang disusun Dinas Pendidikan, Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan tahun 2018 – 2023 merupakan penjabaran dan implementasi dari Visi, Misi dan Program Prioritas Bupati Magetan untuk 5 (lima) tahun kedepan dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Magetan, RPJMD Provinsi Jawa Timur serta RPJM Nasional dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan bidang pendidikan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan tahun 2018 - 2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern dinas maupun di lingkup Kabupaten.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan 2018 – 2023 diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan arah bagi pelaksanaan pembangunan pendidikan dan pembinaan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Magetan. Untuk mewujudkan rencana-rencana tersebut dan dapat diimplementasikan dengan efisien dan efektif maka perlu :

1. Adanya kesadaran dan kemauan dari seluruh jajaran pendidikan di Kabupaten Magetan untuk memahami dengan baik konsep-konsep yang tersurat maupun yang tersirat di dalam visi dan misi yang telah disepakati bersama.
2. Adanya komitmen seluruh jajaran pendidikan untuk membangun koordinasi dan sinergitas dalam melaksanakan pembangunan pendidikan agar tercipta integrasi program dan kegiatan yang mampu mendukung terhadap pencapaian IPM.
3. Adanya konsistensi untuk senantiasa beradaptasi terhadap situasi yang kompetitif dan transparan yang menjadi tuntutan masyarakat, dalam arti mampu menarik manfaat dari setiap kegiatan secara optimal dengan meminimalisasi dampak negatif.
4. Optimalisasi tugas, fungsi dan peran kelembagaan dan mobilisasi seluruh potensi agar dapat melaksanakan setiap rencana yang telah ditetapkan. Demikian Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan 2018 -

2023, mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi yang benar-benar strategis bagi pelaksanaan pembangunan pendidikan.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan tahun 2018 - 2023 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Magetan 2018 - 2023 :  
”Terwujudnya Masyarakat Magetan Yang SMART Semakin Mantab dan Lebih Sejahtera “

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN MAGETAN



**Drs. DJOKO SANTOSO, M.Pd**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19600605 198903 1 021